

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

MENKOMINFO
**INDONESIA
SURGA BAGI
START UP
DIGITAL**

**PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI
DI INDONESIA**

Edisi 06
Juni 2019



9 772655 993006

Pengarah
Menteri Komunikasi
dan Informatika RI

Pembina
Sekretaris Jenderal
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika RI

**Penanggung Jawab &
Pemimpin Redaksi**
Ferdinandus Setu

**Redaktur
Pelaksana**
M. Taufiq Hidayat

Redaktur
Frans Bambang Irawan,
Daoni Diani Hutabarat,
Verawati, Helmi Fajar
Andrianto, Viskayanesya

Reporter
Patricia Samantha
Silalahi, Annisa
Bonita P., Yusuf,
Tommy Tirtawiguna

Fotografer
Agus Yudi Harsono,
Doni Paulus Sumule,
Sri Indrati Novinarsari

Desain & Layout
Adesta Winda Rizka,
Rahma Aulia Indroputri,
Lamdza Rahmattunnisa

Produksi & Sirkulasi
Fahmie Trihatin Januarsyah

LINDUNGI DATA PRIBADI MULAI DARI DIRI

Data kerap disebut sebagai “minyak jenis baru”. Data is the new oil. Merujuk betapa bernilainya data dalam ekonomi dunia dewasa ini. Sebagaimana telah diperankan oleh minyak selama ini.

Sebagai komoditi berharga, data menjadi medan baru bagi perebutan hegemoni negara-negara di dunia ini. Salah satunya, tercermin pada ajang Pertemuan Tingkat Menteri G20. Dalam forum itu, Jepang yang menjadi tuan rumah mengusulkan DFFT (Data Free Flow with Trust).

DFFT diyakini akan meningkatkan efisiensi proses bernilai ratusan miliar dollar AS setiap tahun. DFFT berarti diperbolehkannya pemindahan/pertukaran data/informasi untuk sektor yang berbeda secara global.

Pada prinsipnya, Indonesia mendukung usulan tersebut, karena sangat berguna untuk pengembangan inovasi teknologi digital yang memberikan peningkatan kualitas hidup umat manusia. Namun, Indonesia menyampaikan counter proposal berisi seruan agar pelaksanaannya harus dilakukan secara inklusif dan bersyarat. Harus memperhatikan aspek-aspek seperti masalah privasi, perlindungan data, intellectual property right & security. Lebih jauh harus juga menghormati legal frameworks baik dalam negara anggota G-20 maupun secara internasional.

Usulan ini tidak mudah diterima oleh Jepang. Namun, karena persistensi dan berbagai lobby yang intensif kepada negara-negara lain, yang sudah dimulai sejak 6 bulan belakangan, akhirnya usulan ini mendapat banyak

dukungan dari negara anggota G-20 dalam pertemuan di Tsukuba, 8 s.d. 9 Juni 2019, tersebut.

Negara-negara yang mendukung terutama negara berpenduduk banyak. Pasalnya data akan linier dengan jumlah penduduk. Makin banyak jumlah penduduk, maka datanya akan semakin banyak. Negara dengan populasi paling besar akan memiliki aset sumberdaya strategis lebih banyak. Dan pada gilirannya akan menguasai dunia.

Data is the new oil. Mungkin ungkapan itu memang benar adanya. Tapi juga agak simplistik mengingat banyak dimensi data yang sama sekali baru. Berbeda dengan komoditi bernilai lainnya, seperti minyak atau emas. Data bisa dipertukarkan dengan relatif lebih mudah. Data dengan mudah pula diduplikasi. Perbedaan lain: data ini reusable, bisa digunakan berulang-ulang tak ada habisnya. Dan yang mungkin lebih penting dan relevan bagi kita adalah data merupakan komoditi yang produksinya bisa bersangkutan secara langsung dengan kita. Karena setiap kita memiliki data pribadi yang harus kita perjuangkan perlindungan dan kerahasiaannya.

Seperti yang tercermin di Forum G20 di Jepang, pemerintah tentu harus aware dengan munculnya data sebagai sumberdaya ekonomi baru. Pemerintah harus menjadi yang pertama hadir untuk melindungi kepentingan nasional berbasis sumber daya "mahapenting" di masa depan ini.

Saat ini, Kominfo juga sedang memperjuangkan isu yang sama untuk menjadi regulasi, yaitu Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Rancangannya sudah dalam tahap harmonisasi di kantor Kementerian Sekretariat Negara. Mengingat urgensinya, mari kita berdoa, agar sebelum berakhirnya periode Anggota DPR RI 2014-2019, pembahasan RUU

PDP bisa rampung. Namun, harap dicatat bahwa masa bakti DPR RI periode ini hanya tinggal seumur jagung. Pada bulan Oktober nanti sudah harus digantikan oleh anggota legislatif baru.

Yang jelas, tidak ada kekosongan hukum untuk perlindungan data pribadi. Hukum positif seperti KUHP yang berlaku di negara kita masih bisa meng-cover permasalahan perlindungan data.

Sambil menunggu regulasi yang lebih memadai, hal lebih penting dan mendasar bagi kita saat ini --dan di sepanjang masa-- adalah melindungi data pribadi mulai dari diri pribadi. Mari kita cek dulu ke diri masing-masing: Kapan terakhir kita mengganti password e-mail, PIN ATM, atau kode-kode internet banking kita? Apakah kita telah membuat password dengan kombinasi yang susah ditebak atau masih berwujud standar seperti "123456" atau tanggal lahir kita? Apakah kita tidak menginstal aplikasi secara sebarangan dengan tidak melihat bonafiditas dan tingkat kepercayaan terhadap aplikasi tersebut? Apakah kita sudah cukup waspada terhadap rekayasa sosial untuk mendulang data pribadi di sekitar kita, misalnya melalui telepon yang menanyakan kode verifikasi?

Sebab, semua jenis perlindungan regulasi atau mesin yang canggih akan sia-sia apabila kita sendiri menjaganya dengan sembrono atau kurang cermat. ***

Rudiantara
Menteri Komunikasi
dan Informatika RI





01
PERSPEKTIF MENTERI

04
SURAT DARI MMB 9

06
KOMINFOPEDIA



07
RAK BUKU

08
RESENSI BUKU

12
RADIO KOMINFO

14
BAKTI UNTUK NEGERI




16
TOKOH KOMINFO

21
KOMINFODAERAH

28
LIPUTAN UTAMA

28
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

32
PM 20/2016
SOLUSI JANGKA PENDEK



Sorry

RALAT EDISI 05 - MEI 2019

Terdapat kesalahan cetak pada Majalah KominfoNext Edisi 05 "TELKO SIAGA MUDIK 2019". Rubrik Opini dengan judul artikel "Horst Wessel" tidak mencantumkan nama penulis. Artikel tersebut ditulis oleh Yulius Hafian Hafil, Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kepegawaian Kemkominfo Tim Redaksi mohon maaf kepada pihak terkait atas kekeliruan tersebut.



34

7 CARA LINDUNGI DATA
PRIBADI

36

BELEID
UNTUK PRAKTIK JUAL BELI
DATA PRIBADI

40

SOROTAN MEDIA

43

PORTAL KOMINFO



48

MISS LAMBE HOAKS

53

TOK TOK KOMINFO

59

JURNAL FOTO

66


LINTAS KOMINFO



Redaksi KominfoNEXT menerima artikel dalam bentuk **opini, liputan, atau tulisan ringan** lainnya sesuai dengan rubrikasi dalam KominfoNEXT. Naskah maksimal 2 halaman A4 spasi 1,5 dikirimkan melalui

majalahkominfoNEXT@kominfo.go.id

dengan subject: **Naskah Kominfo Next**. Bagi Penulis yang naskahnya dimuat akan mendapatkan honorarium sesuai dengan standar biaya masukan yang berlaku di tahun berjalan.



KAWAL RUU PDP

Pemerintah serius betul menyiapkan naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Perkembangan terbaru, naskah RUU PDP telah melewati proses sinkronisasi akhir di Sekretaria Negara dan akan segera dikirimkan ke DPR RI untuk dibahas bersama.

Sebelum sampai tahap tersebut, sejatinya kalau kita perhatikan sejarah pembentukan RUU PDP telah dimulai tahun 2014 ditandai dengan penyusunan Naskah Akademik RUU. Proses demi proses dilalui setiap tahun, hingga naskah selesai proses harmonisasi akhir di Kementerian Hukum dan HAM pada awal tahun 2019.

Semula penyusunan naskah akademik dan naskah awal RUU PDP dikomandani Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, namun mengingat banyaknya isu data pribadi bersinggungan dengan informasi elektronik, maka sejak 2018, lanjutan penyusunan RUU PDP digawangi oleh Ditjen Aplikasi Informatika.

Seberapa penting RUU PDP bagi Indonesia? Seberapa urgen RUU ini perlu segera dibahas bersama DPR dan segera ditetapkan jadi Undang-Undang? Indonesia bukannya nihil regulasi soal data pribadi. Setidaknya terdapat 14 undang-undang yang memuat klausul mengenai data pribadi, antara lain UU Kearsipan, UU Dokumen Perusahaan, UU Telekomunikasi, UU Hak Asasi Manusia, UU

Adminduk, UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Meski telah diatur di 14 undang-undang, belum ada satu UU pun yang mengatur secara utuh dan komprehensif soal data pribadi.

Adalah Edward T Hall yang mengemukakan 4 (empat) jenis jarak dalam berinteraksi sosial. Pertama, jarak intim yakni jarak antara kedua orang yang berkomunikasi adalah 0-45 centimeter dengan keterlibatan intensif dari pancaindra berupa kontak mata, bau tubuh atau sentuhan kulit. Kedua, jarak pribadi berkisar 45 cm hingga 122 cm yakni interaksi suami-istri, sahabat dekat atau sepasang kekasih. Ketiga, jarak sosial berkisar 122 cm hingga 366 cm yakni orang yg berinteraksi dapat berbicara secara normal, tidak saling menyentuh. Keempat, jarak publik yang berkisar diatas 366 cm yakni interaksi formal, bersifat publik.

Dari keempat jenis jarak zona spasial interaksi sosial tersebut, kita pun bisa mahfum bahwa ketika ketika berkomunikasi dengan orang lain menggunakan sarana teknologi informasi, seperti aplikasi media sosial, maka interaksi tadi menggunakan zona jarak pribadi. Hal yang menyebabkan banyak hal dan informasi pribadi bersileweran di media sosial. Warganet cenderung abai terhadap kesadaran bahwa data dan informasi pribadi dirinya meskinnya harus sangat hati-hati diperlakukan.

Menyadari RUU PDP bakal lama prosesnya, Chief RA sendiri telah menerbitkan Peraturan Menteri No 20 Tahun 2016 tentang 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagai solusi jangka pendek. Secara organisasi, struktur Ditjen Aplikasi Informatika dalam setahun terakhir ini telah memiliki subdit tata kelola perlindungan data pribadi untuk siasati beragam isu dan masalah data pribadi.

Nah, Majalah Koinfo Next Edisi Juni 2019 kali ini secara khusus mengangkat topik Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi. Dirjen Aptika Samuel A Pangerapan, yang menjadi Tokoh di edisi ini menjawab secara seksama hal-hal yang diatur dalam RUU PDP, apa saja kendala dalam penyusunan, apa yang akan disiapkan pemerintah dalam pembahasan bersama DPR nanti dan beragam pertanyaan lainnya.

Selamat membaca! Selamat menjaga data pribadi Anda.

Ferdinandus Setu

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat



@FSetu



@FSetu



FSetu TV



IN

KOMINFO

we trust

KUNJUNGI KAMI DI:

 @KEMKOMINFO

 KEMKOMINFO

 @KEMENKOMINFO

 KEMKOMINFO TV

ATAU LANGSUNG
SCAN QR-NYA



ON GOING:

 **Lambe Hoaks**

2X DALAM
SEMINGGU
SENIN & KAMIS

SETIAP AKHIR
BULAN





1X DALAM
SEMINGGU

#KOMINFOPEDIA

2X DALAM SEBULAN

 **TikTok**
ID : kemkominfo

SETIAP HARI

COMING SOON:

- KOMINFOHITS!
- VIRAL POSITIF
- KAMERA KOMINFO
- TAMU KOMINFO



Apa itu Data Pribadi?

Terdapat berbagai definisi dari data pribadi, namun secara luas, data pribadi dapat didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. Dapat juga dikatakan bahwa data pribadi adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang dan tidak terpisahkan dari pribadi seseorang.

Contoh dari data pribadi adalah sebagai berikut:

Data pribadi yang bersifat umum

- Nama lengkap
- Jenis kelamin
- Kewarganegaraan
- Agama
- Data pribadi yang harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang

Data pribadi yang bersifat spesifik

- Data dan informasi kesehatan
- Data biometrik
- Data pandangan politik
- Data keuangan pribadi

Jenis data pribadi dalam RUU PDP






Potret Perlindungan Data Pribadi Orang Indonesia

Kajian Tentang Urgensi Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Akses Informasi

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Puslitbang Aptika dan IKP 2015

Buku yang disusun tahun 2015 ini, memotret kondisi masyarakat di 5 (lima) kota besar di Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Kupasan peneliti Kementerian Kominfo dimulai dari tinjauan umum tentang privasi sampai kajian perlindungan data pribadi. Bahkan aspek hukum di Indonesia juga disajikan berdasar realitas di lapangan.

Bagi SobatKom yang ingin mengetahui realitas perlindungan data pribadi di Indonesia, buku ini masih relevan. Paling tidak sebagai pengantar awal untuk memahami regulasi yang berkaitan dengan upaya perlindungan data pribadi.




Belajar Praktis Manajemen Krisis

Crisis Management & Public Relations

Masih ingat kejadian tumpahan minyak BP di Teluk Meksiko? Ketika itu, sang CEO, Tony Hayward melakukan blunder dalam komunikasi. Atau ingin tahu, bagaimana Johnson & Johnson melakukan komunikasi dalam The Tylenol Tragedy? Atau ingin belajar soal komunikasi dalam penanganan Semburan Lumpur Lapindo oleh PT. Lapindo Brantas?

SobatKom bisa baca buku Crisis Management & Public Relation yang ada di Perpustakaan Kominfo Lantai 1 Gedung A. Buku ini memang tidak sekadar menyampaikan teori tapi juga berkisah soal bagaimana praktisi komunikasi dan public relation dalam menangani krisis yang terjadi.


Setiap kejadian dikupas dan dianalisa oleh penulis buku ini dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan, di setiap akhir cerita, penulis memberikan acuan bagaimana seharusnya setiap krisis ditangani agar tidak memberikan dampak yang lebih buruk lagi. Tentu akan sangat bermanfaat bagi SobatKom yang ingin belajar praktis soal komunikasi dalam masa krisis.



Ketika Teknologi Makin Manusiawi

Age of Context - Mobile, Sensors, Data and the Future of Privacy

Buku The Age of Context membantu SobatKom memahami bagaimana agar perusahaan tetap bisa bertahan di tengah perkembangan teknologi data. Buku ini membahas lima elemen kunci atau five technology forces yaitu mobile, social media, big data, sensors dan location based technology. Kelima hal itu menjadi kunci memanfaatkan data pelanggan agar layanan teknologi dapat optimal meningkatkan customer experiences. SobatKom pun bisa menyimak bagaimana perusahaan terkemuka memanfaatkan data pelanggan untuk menyusun langkah strategis perusahaan.





JURNALISME

"Berita Palsu", & Disinformasi

Diterbitkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Bertepatan dengan Peringatan World Press Freedom Day Tahun 2019, The International Programme for the Development of Communication (IPDC) UNESCO mempublikasikan buku berjudul Jurnalisme "Berita Palsu", & Disinformasi. Buku ini disusun sebagai respon UNESCO terhadap masalah disinformasi global yang dihadapi masyarakat secara umum dan jurnalisme secara khusus. Dalam Sidang Umum PBB tanggal 24 Oktober 2017, David Kaye selaku Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak disinformasi terhadap jurnalis dan jurnalisme. Menurut David Kaye, dampak disinformasi yaitu

-Meningkatkan risiko ancaman dan kekerasan terhadap jurnalis

-Melemahkan kepercayaan publik terhadap jurnalisme sebagai pengawas kehidupan publik

-Menyesatkan publik dengan mengaburkan batas antara disinformasi dan produk media yang memuat fakta yang dapat diverifikasi secara independen.

UNESCO berharap, hadirnya buku ini bisa membantu masyarakat menjadi lebih tahu tentang disinformasi serta, secara khusus memberikan kerangka kerja tentang apa yang bisa dilakukan oleh jurnalis dalam menghadapi disinformasi.



Judul : Jurnalisme, "~~Berita~~
~~Palsu~~", & Disinformasi


Penulis : UNESCO

Penerbit : UNESCO

Tebal : 143 Halaman

Cover : Soft Cover

Buku ini terlihat mencolok dari cara penulisan judul buku di cover depan. Penggunaan gaya strikethrough diatas kata "Berita Palsu" menunjukkan secara jelas maksud dari penyusun buku ini untuk tidak menggunakan istilah Berita Palsu sebagai representasi terhadap informasi palsu dan menyesatkan yang dikemas dan disebarkan sebagai berita. Hal ini dikarenakan "berita" itu sendiri adalah informasi yang teruji dan berorientasi kepentingan umum, sehingga informasi yang tidak memenuhi standar tersebut tidak layak disebut berita. Dalam pengertian ini, istilah "berita palsu" merupakan oksimoron yang merendahkan kredibilitas dan melemahkan jurnalisisme. Oleh karena itu, buku ini secara spesifik menggunakan istilah misinformasi, disinformasi dan mal-informasi untuk menggambarkan informasi palsu dan menyesatkan.



Misinformasi adalah informasi salah yang disebarkan oleh orang yang mempercayainya sebagai hal yang benar.



Mal-informasi adalah informasi yang berdasarkan realitas, tapi digunakan untuk merugikan orang, organisasi, atau negara lain.



Disinformasi adalah informasi salah yang disebarkan oleh orang yang tahu bahwa informasi itu salah atau merupakan kebohongan yang disengaja berkenaan dengan orang-orang yang disesatkan secara aktif oleh actor jahat.



Buku ini memberikan pemahaman kepada pembaca dengan memberikan contoh-contoh informasi yang menyesatkan yang terjadi di dunia. Salah satu contoh yang diangkat yaitu ketika ketika Proses Pemilihan presiden di Prancis pada 2017 yang disampaikan sebagai berikut.

1. Contoh Misinformasi

Orang-orang di media sosial tanpa sadar menyebarkan rumor tentang tewasnya polisi dalam serangan teror di Champs Elysees-Paris pada 20 April 2017. Orang-orang yang melakukan penyebaran misinformasi ini jarang melakukannya untuk tujuan merugikan orang lain. Sebagian besar karena didasari oleh situasi emosional dan keinginan untuk membantu, namun gagal untuk memeriksa dan memverifikasi informasi yang mereka bagikan secara memadai.

2. Contoh Disinformasi

Tiruan surat kabar Belgia Le Soir yang menampilkan artikel palsu yang mengklaim bahwa calon presiden Emmanuel Macron didanai oleh Arab Saudi. Selain itu juga, cuitan di Twitter dengan tagar tertentu yang menyebarkan rumor tentang kehidupan pribadi Macron. Informasi-informasi tersebut memiliki tujuan untuk menyesatkan masyarakat dan menjatuhkan pihak-pihak tertentu.

3. Contoh Mal-informasi

Bocornya surel Emmanuel Macron sesaat sebelum pemilihan putaran kedua pada 7 Mei 2017. Surel tersebut dinilai banyak pihak memang asli dan disebar untuk menciptakan kerusakan pada kampanye Macron.

Ketiga jenis kategori diatas tentunya berbeda dengan yang dimiliki berita asli. Penekanan yang berbeda oleh beberapa jurnalis untuk menggambarkan situasi yang sama merupakan suatu hal yang sah dan bukan merupakan misinformasi / disinformasi. Narasi hadir dalam berita asli sebagai apa yang dipilih untuk ditonjolkan dari suatu fakta, selain itu juga, narasi juga hadir dalam misinformasi/ disinformasi/mal-informasi sebagai fakta yang direka-reka atau diambil diluar konteks dalam konteks komunikasi yang menyesatkan. Narasi dalam konteks informasi yang menyesatkan diklasifikasikan oleh penulis buku ini dalam 7 (tujuh) jenis, yaitu :

1. Satire dan Parodi

Satire dan parodi dapat dianggap sebagai bentuk seni. Namun di dunia tempat orang menerima informasi melalui media sosial, ada kebingungan ketika tidak dipahami bahwa informasi tersebut sebenarnya adalah satire atau parodi. Hal ini sangat rawan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

2. Hubungan yang Salah

Terjadi ketika judul berita, visual, atau keterangan tidak mendukung konten yang dimaksud. Narasi jenis ini muncul dalam bentuk click bait yang didorong oleh tuntutan untuk mendapatkan perhatian khalayak dan menarik klik sebanyak mungkin, bahkan jika orang yang membaca artikel tersebut merasa telah ditipu.

3. Konten yang Menyesatkan

Konten ini muncul ketika ada penggunaan informasi yang menyesatkan dengan memotong foto atau memilih kutipan atau statistic secara selektif. Bentuk konten yang menyesatkan biasanya berupa visual, karena otak kita cenderung tidak terlalu

kritis terhadap visual. Iklan berbayar yang meniru konten editorial juga masuk dalam kategori ini jika tidak disertai keterangan yang memadai sebagai 'disponsori'.

4. Konteks yang Salah

Narasi ini muncul dengan memublish kembali konten lama, namun dalam konteks yang berbeda. Sebagai contoh, gambar dari Vietnam yang diambil pada 2007, diedarkan kembali tujuh tahun kemudian, dibagikan dan diklaim bahwa itu adalah foto gempa bumi Nepal tahun 2015.

5. Konten Tiruan

Masalah timbul ketika nama seorang jurnalis diletakkan dibawah artikel yang tidak mereka tulis, atau logo organisasi yang digunakan dalam video atau gambar yang tidak mereka buat. Konten jenis ini muncul dalam pemilihan umum di Kenya tahun 2017 ketika seseorang membuat video lalu menambahkan logo BBC. Video tersebut disebar melalui



Untuk mengenali dan mengidentifikasi elemen tersebut, buku ini memberikan panduan sebagai berikut :

AGEN	Jenis actor	:	resmi/ tidak resmi
	Tingkat organisasi	:	tidak ada / longgar / ketat berjejaring
	Jenis motivasi	:	finansial / politik / sosial / psikologis
	Tingkat otomatisasi	:	manusia / cyborg / bot
	Khalayak target	:	anggota / kelompok sosial / masyarakat umum
	Niat merugikan	:	ya / tidak
PESAN	Niat menyesatkan	:	ya / tidak
	Durasi	:	jangka panjang / jangka pendek / berbasis acara
	Akurasi	:	menyesatkan / memanipulasi / rekaan
	Legalitas	:	legal / illegal
	Jenis yang ditiru	:	tidak meniru / merk / individu
PENAFSIR	Target pesan	:	Individu / organisasi / kelompok sosial / masyarakat umum
	Pembacaan pesan	:	hegemonic / bertentangan / negosiasi
	Tindakan	:	mengabaikan / membagikan dan mendukung / membagikan dan menentang
		:	

WhatsApp yang seolah-olah merupakan video resmi dari BBC.

6. Konten yang Dimanipulasi

Konten ini muncul ketika seseorang melakukan perubahan terhadap konten asli dengan tujuan untuk menipu atau menyesatkan orang yang melihatnya. Konten ini biasanya berbentuk gambar / visual yang diolah menggunakan software-software pengolah gambar.

7. Konten Rekaan

Konten ini biasanya berbentuk teks dan muncul dalam bentuk halaman berita yang sepenuhnya dibuat-buat. Konten jenis yang sama dengan format yang berbeda (short messaging service) muncul di pemilu Amerika yang secara keliru menyarankan bahwa orang bisa memilih Hillary Clinton melalui SMS.

Ketujuh jenis narasi ini perlu dipahami oleh masyarakat agar dapat mengidentifikasi apakah konten tersebut berpotensi sebagai informasi yang menyesatkan atau tidak. Selain itu juga, buku ini mendorong bagi publik pada umumnya dan jurnalis pada khususnya untuk

mengenali elemen informasi yang menyesatkan.

Pada bagian ke-5 dalam buku ini, disampaikan metodologi dan etika pemeriksaan fakta dari suatu informasi. Pemeriksaan fakta dilakukan sebagai suatu analisa cermat yang didorong oleh satu pertanyaan mendasar : “Bagaimana kita tahu itu?”. Tidak ada panduan secara spesifik yang memuat semua fakta, juga tidak ada perangkat lunak sederhana yang akan memeriksa dokumen dan menandai apa pun yang ditampilkan secara salah sebagai fakta, secara umum, pemeriksaan fakta terdiri dari tiga fase :

1. Menemukan klaim yang faktanya bisa diperiksa dengan menjelajahi catatan resmi, media berita dan media sosial. Proses ini termasuk menentukan mana klaim yang faktanya bisa diperiksa dan yang faktanya harus diperiksa
2. Menemukan fakta yang relevan dengan mencari bukti terbaik yang tersedia terkait klaim tersebut.
3. Mengoreksi catatan yang ada

dengan mengevaluasi klaim itu berdasarkan bukti, biasanya dengan skala kebenaran.

Buku ini dilengkapi dengan beberapa contoh kasus dan latihan mengenai bagaimana kita bisa melakukan pemeriksaan fakta dengan ketiga fase tersebut.

HULU KE HILIR

RUU

PDP

PERSONAL DATA
PROTECTION

Instansi yang terlibat dalam RUU



KEMENKO
POLHUKAM



KEMENDAGRI



KEMENKES



KEJAKSAAN RI

Sanksi pelanggar RUU PDP

Administratif

Penghapusan
dan pemusnahan

Pidana

Denda

Kominfo gencar meminta Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) agar segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini karena banyak terjadi jual beli data dan data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia serta dijamin oleh konstitusi.

“Hakikatnya memang akan terjadi pertukaran data untuk memberikan dampak positif. Maka dari itu perlu disahkan RUU PDP ini agar hanya data yang berhubungan saja yang dapat diambil”, ujar Kepala Subdirektorat Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Ditjen Aptika Hendri Sasmita Yuda di Gedung Kominfo, Jakarta (18/06).

Lebih lanjut Hendri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan data pribadi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan

dijaga ke benaran serta dilindungi kerahasiaannya. Saat ini RUU PDP sudah melewati tahap harmonisasi dan sedang menunggu paraf dari instansi terkait lainnya yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kejaksaan RI. Apabila sudah mendapat paraf, maka draft RUU PDP akan diserahkan ke Presiden untuk selanjutnya diserahkan ke DPR untuk disahkan. “Kami sekarang sedang menunggu paraf dari instansi terkait. Hingga saat ini belum ada pertanyaan atau sanggahan. Kami berharap tahap ini berjalan lancar sehingga dapat diberikan ke presiden yang lalu diserahkan ke DPR”, ujar Hendri menambahkan.

Apabila RUU PDP sudah disahkan, selanjutnya Kominfo akan melakukan sosialisasi seperti memberikan awareness berbentuk focus group discussion (FGD). “Publikasi apabila ada regulasi baru itu perlu. Kami sudah membuat roadmap RUU PDP jangka pendek, menengah, dan panjang. Seperti tahun lalu kami bekerjasama dengan ICT Watch ngabuburit membahas



soal IT, salah satunya adalah RUU PDP”, kata Hendri.

Mengenai sanksi, beliau mengutarakan terdapat dua jenis sanksi bagi yang melanggar, yaitu sanksi administratif seperti penghapusan dan pemusnahan, serta sanksi pidana yaitu denda untuk memberikan efek jera. Maka pelaku usaha harus memperbaharui kebijakan masing-masing agar kebijakan tersebut memuat hak pemilik data dan hanya mengambil

data yang berhubungan dengan perusahaan agar tidak terkena sanksi yang berlaku.

Terakhir, beliau menuturkan bahwa RUU PDP dibuat untuk standar perlindungan yg lebih baik. Beliau berpesan untuk tidak mengumbar data pribadi sembarangan serta memahami hak dan kebijakan privacy setiap perusahaan.





BTS BAKTI SINYAL DI DAERAH 3T, SELURUH INDONESIA MERDEKA SINYAL 2020

Komitmen pemerintah untuk menjamin hak warga negara atas informasi melalui akses telekomunikasi benar-benar menjadi perhatian penuh. Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla selalu mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi guna mengurangi kesenjangan digital di Indonesia.


“Pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, berupaya mengurangi kesenjangan digital hingga ke pelosok Indonesia,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Kawasan 3T menjadi fokus perhatian agar dapat mempercepat pemerataan akses telekomunikasi. “Pemerintah membangun prasarana telekomunikasi di wilayah 3T yang secara finansial tidak menarik minat swasta untuk dikelola. Hal ini bertujuan mewujudkan pembangunan di Indonesia secara merata melalui penyediaan akses internet dan seluler,” jelas Menteri Rudiantara.

Pemerataan infrastruktur telekomunikasi merupakan bukti kehadiran pemerintah agar akses telekomunikasi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Pembangunan itu, telah dimulai sejak tahun 2015. Setiap tahun, target cakupan selalu meningkat.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga target Indonesia Merdeka Sinyal pada Tahun 2020 bisa tercapai,” tutur Menteri Kominfo.

**PEMERINTAH MENGENJOT
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
TELEKOMUNIKASI, TERUTAMA DI
DAERAH TERLUAR, TERTINGGAL
DAN TERDEPAN (3T). TARGETNYA
INDONESIA MERDEKA SINYAL DI
TAHUN 2020.**



BAKTI Sinyal

Direktur Utama BAKTI, Anang Latif menggambarkan di Indonesia saat terdapat lalu lintas sinyal dengan teknologi yang beragam. “Mulai dari 2G, 3G dan 4G. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah Tol Langit,” tuturnya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) bertajuk “Menuju Indonesia Merdeka Sinyal” di Ruang Serba Guna, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Menurut Anang Latif, kelahiran istilah “Merdeka Sinyal” berangkat dari gambar peta sebaran seluler pada tahun 2018 lalu. “Persoalannya, belum 100 persen desa di Indonesia belum mendapat sinyal. Di sinilah istilah Merdeka Sinyal lahir. Komitmen Kominfo, di Indonesia akan Merdeka

Sinyal di tahun 2020,” jelas Anang. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan dengan menyediakan BTS (Base Transceiver Station). Dikemas dalam Program BAKTI Sinyal, pembangunan BTS dilakukan untuk daerah *blankspot* layanan telekomunikasi, terutama daerah perbatasan dan wilayah 3T. “Kami tahun lalu sudah bangun hampir 8.300 site untuk layanan seluler. Tahun ini kita butuh lima ribu site lagi agar *blankspot* itu tertutup semua oleh layanan seluler,” ungkap Anang Latif.

Sampai dengan April 2019, BAKTI Sinyal sudah membangun BTS on air di 1.067 titik yang ada di 24 provinsi dan 124 kabupaten seluruh Indonesia. Untuk pengoperasian BTS itu, BAKTI Kominfo melibatkan operator seluler.

5.000 Lastmile

Menurut Dirut BAKTI, pembangunan BTS melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten dan lembaga terkait. Pengajuan lokasi kerap diusulkan oleh pemerintah kabupaten setempat. Selanjutnya dilakukan analisa dan pemetaan lokasi.

BTS Bakti Sinyal dan program pembangunan infrastruktur telekomunikasi lain yang dibangun BAKTI menggunakan dana *universal service obligation* (USO). Dana yang bersumber dari pungutan 1.25 persen pendapatan operator telekomunikasi.

“Pada 2015, pemerintah mendapatkan fasilitas dengan tidak perlu mengeluarkan biaya, yang ditanggung pihak swasta. Baru setelah selesai operasi, diserahkan ke pemerintah, selama 15 tahun mengembalikan biaya yang dikeluarkan,” jelasnya. Komponen BTS Bakti Sinyal terdiri atas Tower (32 m), Transmisi (VSAT

256–512 Kbps), Power (450 Watt VDC) dan perlengkapan BTS yang digelar pada lahan seluas 400 meter per segi. Lahan itu disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan perjanjian pinjam pakai lahan antara BAKTI dengan Pemda.


Melalui pembangunan desa-desa yang belum terjangkau sinyal. Program tersebut untuk memperkuat integrasi jaringan yang telah lebih dulu ada melalui penyediaan akses internet, BTS, dan Backbone Fiber Optik Palapa Ring.

Pembangunan tersebut ditujukan mendukung pengembangan potensi alam di wilayah 3T yang sebenarnya memiliki peluang sebagai destinasi wisata dan potensi ekonomi lain.

“Inilah komitmen kami (pemerintah). Sehingga, ke depan bukan lagi 2G tapi langsung 4G yang terkoneksi langsung dengan internet. Sehingga sampai di pedesaan di manapun bisa menjual hasil usaha dan pertaniannya melalui online,” ulas Anang.

BAKTI terus membangun prasarana telekomunikasi di wilayah tersebut. Prasarana yang dibangun menciptakan pemerataan untuk menjangkau yang belum terjangkau akses telekomunikasi dan informasi.

Hasil yang diharapkan, lanjut Dirut BAKTI, akan memberikan harapan baru bagi siapapun, meski di daerah terpencil sekalipun. “Sehingga, mereka yang di ujung wilayah masih tetap merasakan bagian dari NKRI,” ujarnya. (VE)



JALAN PANJANG MENUJU PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Sejak resmi dilantik menjadi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika pada tahun 2016, tongkat kendali perancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi beralih menjadi tanggung jawab Samuel Abrijani Pangerapan. Di bawah pimpinannya, progres rancangan RUU PDP mengalami peningkatan yang cukup baik, mulai dari proses harmonisasi RUU PDP di Kementerian Hukum dan HAM, hingga berhasil memasukkan RUU PDP ke dalam Program Legislasi Nasional 2019 yang secara signifikan membantu percepatan pengesahan Undang-Undang tersebut di DPR.

Ditemui di kantornya, Senin (17/06/2019), Dirjen Samuel memaparkan secara detail segala hal terkait pelindungan data pribadi, proses perjalanan Rancangan UU PDP, hingga hal-hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi.

Seperti apa latar belakang lahirnya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi(RUU PDP) ini?

RUU PDP ini sudah dipikirkan jauh-jauh hari sebelum saya di sini, saya ingat itu tahun 2014 sudah dipikirkan, malah sudah hampir selesai. Intinya pemerintah melihat bahwa pentingnya melakukan perlindungan bagi warga negara terhadap data-data pribadi yang dimiliki.

Di era digital ini kan data-data kita selalu dibutuhkan. Untuk membuka akun, transaksi, hampir semua kegiatan kita pasti membutuhkan data pribadi kita. Untuk itu perlu suatu perlindungan. Walaupun data-data kita ada di berbagai institusi, platform, atau layanan, datanya tetap terlindungi.

Platform tidak bisa menggunakan data-data pribadi dari konsumennya di luar dari consent atau persetujuan yang telah diberikan.





Umpamanya oke saya berikan data pribadi saya untuk buka akun Facebook, ya hanya untuk Facebook. Kalau untuk yang lain harus minta izin saya lagi.

Atau kita buka akun bank atau fintech, hanya untuk kebutuhan fintech itu. Tidak boleh untuk kebutuhan lain. Hanya boleh di situ dan disimpan dijaga kerahasiaannya. Tidak boleh dengan mudah diambil orang, atau dengan sengaja oleh karyawannya perusahaan itu diambil, dijualin. Mereka harus punya manajemen bagaimana menjaga data-data pribadi yang disimpan di platform itu.

Saat kita belanja online, kan pasti ada data juga yang diberikan untuk pengirimannya, ke logistiknya. Atau saat transaksi kita berikan data kartu kredit kita. Ini berarti (pertukaran data, red.) antar institusi terjadi. Tapi semua institusi yang terlibat harus menjaga data kita.

Berarti concern dari si pemilik datanya sendiri yang jadi poin utama?

Iya harus ada concern. Kalau kita bicara data, sebenarnya ada tiga komponen pelakunya. Pertama pemilik data, orang per orang. Kedua pengendali atau controller. Dia yang mengendalikan data kita karena kita kasih izin data itu untuk dikelola di mereka. Ketiga, processor. Processor ini kadang nggak melihat data, dia nggak tau ada data apa. Tapi dia membuat satu fasilitas untuk menyimpan saja, hanya menyediakan filing cabinetnya, dia menyewakan itu. Tapi apa yang disimpan di situ dia nggak tahu. Tapi dia juga harus menjaga sistem yang disewakan kepada data controller ini harus handal.

Jadi kalau kita kerucutkan sebenarnya ada dua.

Pemilik dan pengendali. Pemilik memberikan izin untuk datanya disimpan di pengendali, pengendali harus mengoperasikan atau menggunakannya sesuai dengan izin yang diberikan pemilik.

Apakah RUU PDP ini mencakup medsos saja atau juga fintech dan lainnya?

Semua. Kita bicara semua aspek dalam ruang digital. Karena kita di ruang digital, tiap kegiatan kita harus membutuhkan data pribadi kita, itu perlu suatu perlindungan.

Namun meski dikatakan harus mendapatkan concern dari pemilik data, tapi dalam hal-hal tertentu, UU ini juga memahami kondisi yang sangat ekstrem, di mana tanpa meminta persetujuan harus dilakukan. Contohnya kondisi yang bisa berdampak pada kehilangan nyawa.

Seperti masalah kesehatan. Dia datang ke rumah sakit, kasih datanya, diperiksa. Sudah dikasih data, tiba-tiba dia butuh satu tindakan yang tidak ada di rumah sakit itu dan harus segera. Kan harus ditransfer (ke rumah sakit lain, red.). Misal oran-





nya lagi koma atau lagi tidak bisa memberikan (persetujuan atas data, red.) itu. Nah itu diperbolehkan. Pertukaran data dari dokternya, karena menyangkut keselamatan nyawa dari pemiliknya. Tapi hanya untuk hal itu, tidak boleh hal lain.

Penyusunan RUU PDP ini cukup memakan waktu lama. Seperti apa prosesnya?

Saat ini Indonesia sudah punya 32 aturan-aturan terkait perlindungan data pribadi. Tercecer, di kesehatan ada, di Dukcapil ada, di keuangan, telekomunikasi, energi. Kalau kita bicara di telekomunikasi sendiri, ada beberapa di UU Telekomunikasi ada, UU ITE ada, di Kominfo pun punya Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Macam-macam aturannya. Untuk mengharmonisasikan itu yang butuh waktu lama, karena penekanan dalam aturan tiap sektor tadi kan beragam. Jadi nanti semua merujuk ke sini. Semua yang bertentangan dengan UU Perlindungan Data Pribadi nantinya harus mengsinkronkan. Karena ini objeknya adalah data pribadi, perlakuannya harus sama.

Seperti apa sanksi atau hukuman yang diatur dalam UU PDP ini?

Sanksinya (lebih) banyak sanksi administrasi, denda. Kalau ada kekelelahan dari pengendali, itu kena denda. Ada juga sanksi pidana, lebih menekankan pada pencurian data. Umpamanya saya mencuri KTP Anda, trus saya mengaku Anda. Di ruang digital kan tidak bisa diverifikasi. Nah itu hukumannya berat, seolah-olah saya mengaku orang lain.

Jangan mencuri, kalau kita menemukan KTP orang lalu kita menggunakan KTP tersebut sebagai identitas kita, kita membuat satu akun atas nama KTP itu, itu juga sama dengan mencuri.

Pidana yang lain adalah apabila kita mendapatkan data pribadi dengan cara yang salah, itu juga dua hukumannya, denda dan pidana. Siapapun yang mendapatkan data pribadi dengan cara yang salah – cara yang salah itu tidak mendapatkan restu dari pemiliknya, misalnya ada orang jualan data, dia beli, itu tidak bisa. Yang menjual kena, yang beli juga kena. Karena data ini adalah milik orang per orang Indonesia, tidak bisa diperjual belikan.

Indonesia negara ke-5 yang akan punya UU Perlindungan Data Pribadi, seperti apa perbandingannya dengan negara lain?

Ada dua mazhab (terkait PDP), mazhab GDPR (General Data Protection Regulation) sama CBPR (Cross Border Privacy Rules). Kalau GDPR ini lebih menekankan kepada perlindungan konsumennya. Sementara CBPR, selain perlindungan ia juga menekankan kemudahan berbisnis.

Yang perlu diperhatikan, pemerintah juga pengendali. Banyak sekali data pribadi warga kita di tangan pemerintah, jadi harus hati-hati. UU ini mengatur semuanya termasuk pemerintah.



Kami mengkombinasikan ini, jadi kita tetap melindungi tapi juga memudahkan orang untuk berbisnis. Karena kan tadi, di era digital data pasti dipertukarkan. Jadi jangan sampai juga karena terlalu ketat tidak bisa transaksi umpamanya, susah juga kan.

Jadi RUU PDP Indonesia ini lebih ke kombinasi keduanya Pak?

Kombinasi, tapi memang kita lebih banyak menganut GDPR, meski tidak 100%. Ada beberapa hal yang kita melakukan penyesuaian dengan kondisi Indonesia. Jadi kemudahan (berbisnis) itu bisa dirasakan juga. Kita mengutip mazhab lainnya yang CBPR itu. Kalau CBPR itu APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), GDPR itu EU (European Union).

Aplikasi atau platform sering kali meminta akses data pengguna. Bagaimana saran Bapak bagi masyarakat terkait hal ini?

Data yang dikumpulkan itu harus relevan dengan aplikasinya. Contohnya kemarin ada fintech tiba-tiba minta contact list kita, apa hubungannya antara layanan fintech dengan contact list? Yang kita harapkan, kalau tidak ada hubungannya tidak boleh mengumpulkan.

Dan perlu diingat juga, walaupun boleh mengakses tidak berarti dia boleh sembarangan menggunakan. Intinya, apapun yang diminta harus ada korelasi dan sesuai dengan peruntukannya.

Tanggapan atas fenomena seringkali masyarakat mendapat promo via telepon, email, padahal tidak pernah memberikan datanya untuk itu?

Data pribadi itu bisa dari mana saja sumbernya. Coba kita pergi ke gedung, minta KTP kita ditinggal, atau di suatu acara diminta isi form, data nomor teleponnya. Tiap orang juga harus berhati-hati terhadap datanya, tidak sembarangan memberikan.

Kesadaran ini harus ditumbuhkan terhadap pentingnya menjaga data-data pribadi kita, bukan hanya pemain tapi juga harus ditumbuhkan dari pemilikinya. Pemilik data juga jangan mengumbar. Saya pernah menemukan, oh anak saya sudah lahir, abis itu masuk ke KK (Kartu Keluarga), KK-nya difoto, disebar.

Menurut Bapak, kesadaran masyarakat akan data pribadi saat ini sudah lebih baik?

Kalau dibandingkan awal-awalnya memang. Misal kemarin kan ada kebocoran data Facebook, orang mulai teredukasi. Tapi tetap harus dilakukan literasi pentingnya menjaga data pribadi, bagaimana menjaganya. Sering kita dengan sembarangan atau menulis dengan lengkap alamat rumah dsb di media sosial kita. Apakah perlu?

Yang perlu juga diperhatikan dalam UU ini, pemerintah juga pengendali, pegang banyak data. Banyak sekali data pribadi warga kita ada di tangan pemerintah. Jadi pejabat pemerintah juga harus hati-hati. Jadi UU ini mengatur semuanya termasuk pemerintah.

Pemerintahannya pun bukan hanya institusi, tapi sampai pekerja-pekerjanya yang berhubungan dengan data pribadi ini harus hati-hati. Harus dilakukan pembinaan kembali. Kami bulan ini akan mengirim 16 orang untuk belajar di Belanda. Bukan hanya Kominfo, kita mengajak dari Kepolisian, Kejaksaan, BI, OJK, Setneg, dll. Kita ajak mereka membekali diri. Ada beberapa gelombang, nanti orang-orang yang kita pilih akan bisa membuat pelatihan bagi pejabat-pejabat Indonesia.

Jadi ASN pun harus paham akan pengelolaan data pribadi?

Ya, setiap orang kalau kerjanya berhubungan dengan data pribadi, harus paham bagaimana perlindungannya. Ada istilahnya, Data Privacy Officer. Dia harus memastikan proses penanganan data pribadi itu sesuai dengan ketentuan. Contohnya kalau di Kominfo, kita punya layanan perizinan, itu kan ada data pribadinya. Orang-orang yang menangani hal itu harus dipastikan tidak mengopi, meletakkan (berkas data, red.) dengan sembarangan. Itu hal-hal kecil tapi harus diperhatikan.

Apa saran Bapak agar masyarakat terlindungi dari penyalahgunaan datanya?

Tadi kuncinya ada dua, pemilik dan pengendali. Pemilik juga harus berhati-hati, tidak mudah memberikan datanya apalagi untuk layanan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dibiasakan selalu membaca ketentuan yang ada di aplikasi, kontraknya. Jangan main centang saja, ternyata data kita dipertukarkan. Pengendalinya tidak boleh nakal, umpamanya tulisannya kecil, terms and condition-nya kecil di bawah. T&C harus jelas dan tegas, dan masyarakat juga harus membacanya.



CURICULUM VITAE

**DIREKTUR JENDERAL
APLIKASI INFORMATIKA**
**Semuel Abrijani
Pangerapan**

PENDIDIKAN

1985

Fresno State University of California, USA

Major in Business, Minor in Information
Management

KARIR

1994 - 1996

PT. Reyka Wahana Per-
kasa (Rajawali Group)

1996 - sekarang

President Director
PT. Jasnita Tele-
komindo

Sejak 2016

Direktur Jenderal
Aplikasi Informatika

PENGALAMAN

2014

Bangkok, Thailand
ITU/NBTC Regional
Forum and Training
Workshop on Tele-
communication

2013

Bali, Indonesia
Internet Governance
Forum

2012

Baku, Azerbaijan
Internet Governance
Forum

2012

Jakarta, Indonesia
Internet Governance
Forum

2010

Lithuania
Internet Governance
Forum

2008

Bali, Indonesia
ASEAN TELMIN/
ASEAN TELSOM

2007

Jakarta, Indonesia
Training ICT Indicators
and Statistic

2007

Bali, Indonesia
Asia Pacific Regional
Internet Conference on
Operational Technologies

2006

Kuala Lumpur, Malaysia
Asia Pacific Regional
Internet Conference on
Operational Technologies

20--

Cannes, France
3GSM 2005 Congress

FESTIVAL NGABUBUR-IT

Ajak Milenial Jaga Data Pribadi





Suasana Festival Ngabubur-IT Literasi Digital di Smart Village Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Jumat (10/05/2019). Memasuki bulan Ramadhan, Ditjen Aptika Kementerian Kominfo menggelar Festival Ngabubur-IT bagi para generasi milenial di berbagai komunitas dan mitra di sejumlah kota.

Dengan format diskusi santai, Ngabubur-IT 2019 ini mengangkat tema “Jembatan Damai” dengan tagar #jagadatapribadi #internetsehat.





“Masyarakat perlu memahami arti pentingnya menjaga data pribadi. Masyarakat juga perlu mengetahui mengapa data pribadi penting untuk dilindungi,” jelas Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Mariam F. Barata di Digital Innovation Lounge (DILo) Balikpapan, Sabtu (18/05/2019)



Kepala Subdirektorat Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi, Hendri Sasmita Yuda, usai menjadi narasumber pada Festival Ngabubur-IT 2019. Ngabubur-IT 2019 digelar di 6 (enam) kota, yaitu Tangerang Selatan, Jember, Jogja, Balikpapan, Medan, dan Semarang.



2012

Analisis Hukum tentang PDP menuju pembentukan peraturan PDP

Inventarisir Peraturan Per-UU Nasional Terkait PDP

Diskusi Publik Wacana PDP

2013

ahli hukum, praktisi IT, YLKI, LSM

LSM dan Media Massa

MILESTONE RUU PDP 2012 -2019

2017

Pengajuan Harmonisasi RUU PDP kepada Ditjen PP Kemkumham

Pembahasan Lanjutan Draft RUU PDP

Harmonisasi RUU PDP di Kemkumham

K/L terkait

K/L terkait, ahli hukum, akademisi, dan praktisi

FGD Cybersecurity: Privasi dan Perlindungan Data Pribadi

ICT Watch

2018

Diskusi Publik, Dialog Nasional, FGD

Lanjutan Harmonisasi RUU PDP di Kemkumham

RUU PDP masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019

2019

ID IGF, pelaku usaha, asosiasi, stakeholder terkait

K/L terkait





Pengumpulan Materi dan Substansi Awal Naskah Akademik

Seminar Nasional Urgensi Pengaturan PDP

Penyusunan NA RUU PDP

Pembahasan RUU PDP dan Pengajuan RUU dalam Prolegnas dan RPJMN 2015 – 2019

2014

Akademisi, YLKI, ELSAM, asosiasi

2015

Penyelarasan Naskah Akademik RUU PDP

Rapat PAK dan Konsultasi Publik

Diskusi terkait regulasi PDP

Pembentukan Panitia Antar Kementerian (PAK)


2016

BPHN

K/L terkait

ICJR

K/L terkait, ahli hukum, akademisi, dan praktisi



Penyempurnaan NA RUU PDP

Pembahasan Masukan Stakeholder

Finalisasi Harmonisasi RUU PDP

Penyampaian RUU PDP ke Presiden

Seminar publik PDP

Koordinasi persiapan pembahasan RUU PDP di DPR

Penyampaian RUU PDP ke DPR



Koordinasi dengan BPHN

Rapat Pleno Harmonisasi dengan K/L terkait

Setneg

ELSAM, ICT Watch, IDeA, Mastel, PANDI, ID IGF, Perusahaan TIK, akademisi, LSM

Sekretariat Komisi I DPR

4 Tujuan Perlindungan Data Pribadi

1



Data pribadi termasuk Hak Asasi dan privasi yang tercantum dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 pasal 12.

2



Data pribadi adalah aset/komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital.

3



Meminimalisir pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi.

4



Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi sendiri.

5 Alasan Utama Pentingnya Menjaga Data Pribadi




Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan

Hai Matski, Butuh Dana Buat Usaha? Kami Melayani Pinjaman berbasis Online, hubungi kami ya.

Today 3.46 PM

Menjauhi potensi penipuan



Lho KTP nya mirip Jeng Lia, haduh arisan onlinenya belum lunas jadi viral nih.

Menghindari potensi pencemaran nama baik

Menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)



Secara global, kita memiliki kontrol atas privasi data pribadi kita. Hal itu sudah dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 pasal 12 dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 pasal 17. Indonesia pun sudah meratifikasi keduanya.

MENGAPA PERLU PELINDUNGAN DATA PRIBADI?

AGAR TAK SEMBARANG UMBAR DATA

Penulis: Hendri Sasmita Yuda, SH., MH.,
Kasubdit Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Ditjen Aptika

Bukan berarti selalu tertutup dan menolak data pribadi untuk diproses. Tapi perlu tahu tujuan dan proses yang sesuai prinsip perlindungan data pribadi. Agar tidak terlalu umbar data pribadi.



Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa dampak signifikan dalam pemanfaatan pengolahan informasi, efisiensi, dan mendorong inovasi. Pada era digital economy dan industry 4.0, pemanfaatan teknologi memerlukan perhatian atas perlindungan data pribadi.

Kecanggihan teknologi memungkinkan pemrosesan informasi, data umum dan data pribadi berlangsung terbuka. “Bahkan, kini data pribadi telah menjadi aset dan komoditas bernilai tinggi,” ungkap Menteri Kominfo dalam Rakernas APJII Tahun 2019 di Medan, Rabu (26/6/2019).

Pelindungan data pribadi bukan hanya bagian dari hak asasi

manusia (HAM), tetapi juga amanat yang disampaikan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi.

“Konsep pelindungan data pribadi mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah akan membagi, membatasi atau bertukar data pribadi,” tutur Hendri Sasmita Yuda dari Tim Subdit Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Ditjen Aplikasi Informatika.

Menurut Hendri, isu berkaitan dengan data pribadi sudah banyak terjadi di Indonesia. Hal itu, sangat wajar karena penyalahgunaan data pribadi potensial meningkat dengan penciptaan, penggunaan, dan pemrosesan data pribadi seseorang dengan bantuan teknologi.

Tim Subdit Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Ditjen Aptika mengidentifikasi tiga kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus pertama, soal kebocoran data Facebook (skandal Cambridge Analytica) pada tahun 2018. Ketika itu terjadi kebocoran data pribadi dari 87 juta pengguna Facebook. Termasuk diantaranya adalah sekitar 1 juta data pribadi dari akun Facebook warga Indonesia

yang disalahgunakan oleh pihak ketiga untuk kepentingan politik.

Kedua, beberapa kasus pengungkapan data pribadi pengguna platform financial technology (fintech) yang berbasis peer to peer lending. Sepanjang tahun 2018, Kementerian Kominfo setidaknya telah memblokir 738 fintech ilegal. Umumnya perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Dan kerap melakukan penyalahgunaan data pribadi penggunanya," tutur Hendri.

Kasus ketiga, berkaitan dengan penjualan data pribadi. Berdasarkan investigasi SKH Kompas pada tahun 2019, ditemukan praktik jual beli data pribadi nasabah di kalangan tenaga pemasaran kartu kredit dengan harga bervariasi.

"Data yang dijual secara bebas itu tak hanya berupa nama,

alamat dan nomor telepon atau nama ibu kandung, tetapi juga informasi gaji hingga kemampuan finansial nasabah. Data tersebut dijual mulai dari Rp 300 hingga Rp 50.000 per data," jelas Hendri.

Perlu diatur

Pelindungan data pribadi telah menjadi isu penting di berbagai negara di dunia. Saat ini setidaknya ada lebih dari 110 negara telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai pelindungan data pribadi warga negaranya.

Beberapa negara ASEAN juga menyusun aturan khusus yang terkait dengan pelindungan data pribadi. "Misalnya Malaysia pada tahun 2010, Singapura pada tahun 2012, Filipina pada tahun 2012, Laos pada tahun 2017, dan Thailand pada tahun 2019," jelas Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan dalam Seminar Menumbuhkan Keasadaran Perlindungan Data Pribadi: Kebutuhan dan Tantangan di Jakarta, Selasa (21/05/2019).

Saat ini, di Indonesia, pelindungan terhadap data pribadi saat ini belum diatur dalam undang-undang tersendiri melainkan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-

undangan dan masih bersifat sektoral dan parsial.

Berdasarkan hasil studi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bahwa peraturan pelindungan data pribadi di Indonesia tersebar di berbagai macam sektor, mulai dari sektor telekomunikasi, keuangan dan perbankan, perpajakan, kependudukan, kearsipan, penegakan hukum, keamanan, hingga sektor kesehatan.

"Setidaknya ada 32 Undang-Undang yang materinya menyinggung mengenai pengaturan data pribadi warga negara, salah satunya adalah pada sektor Kominfo terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 20/2016 tentang Pelindungan Data Pribadi di dalam Sistem Elektronik," tutur Samuel Abrijani Pangerapan.

Pemerintah Indonesia memahami pentingnya regulasi mengenai Pelindungan Data Pribadi dan terus mendorong terwujudnya peraturan mengenai data pribadi di Indonesia. Menurut Dirjen Aptika, pelindungan data pribadi bukan berarti kita harus selalu tertutup dan menolak data pribadi kita untuk diproses.

“Kita dapat mengizinkan data pribadi untuk diproses selama kita tahu untuk tujuan apa dan bagaimana data pribadi kita diproses dengan memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Namun juga kita perlu sadar untuk tidak terlalu mengumbar data pribadi kita dan sebisa mungkin membatasi untuk menampilkan data pribadi di internet,” paparnya.*

ATURAN DARI HULU KE HILIR

Pemerintah Indonesia memahami pentingnya regulasi mengenai Pelindungan Data Pribadi dan terus mendorong terwujudnya peraturan mengenai data pribadi di Indonesia.

Kementerian Kominfo telah menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) sejak awal Tahun 2014 dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka pembahasan materi muatan serta telah mendapatkan masukan dari pelaku usaha, akademisi, praktisi dan asosiasi terkait. Secara umum isi RUU PDP mengatur tentang jenis data pribadi, hak-hak pemilik data pribadi, memperkenalkan istilah Pengendali Data Pribadi, Pemroses Data Pribadi, beserta kewajiban, prinsip dan lingkup pekerjaannya dan larangan beserta sanksi.



RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

JENIS DATA PRIBADI

PERAN PEMERINTAH
& MASYARAKAT

HAK PEMILIK DATA

PEJABAT/ PETUGAS/ DPO

PEMROSESAN
DATA PRIBADI

TRANSFER DATA
PRIBADI

PENGECUALIAN TER-
HADAP PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI

PENYELESAIAN
SENGKETA

PENGENDALI &
PROSESOR:
KEWAJIBAN &
TANGGUNG JAWAB

KERJASAMA
INTERNASIONAL

KETENTUAN SANKSI
ADMINISTRASI/ PIDANA

RUU PDP merupakan inisiatif Pemerintah yang menjadi prioritas untuk dibahas di DPR pada tahun 2019 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/1/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2015-2019. Setelah melewati pembahasan Panitia Antar Kementerian, pada tanggal 6 Mei 2019 Kementerian Hukum dan HAM telah selesai melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi atas RUU PDP baik

dari sisi materiil maupun sisi formil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sesuai Surat Menteri Hukum dan HAM No: PPE.PP.02.03-691 tanggal 6 Mei 2019). Saat ini dokumen RUU PDP telah disampaikan ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) dan sedang dilakukan proses permintaan paraf dokumen RUU PDP ke kementerian terkait sebelum Presiden mengirimkan draft RUU PDP ke DPR untuk dibahas bersama DPR.

PM 20/2016 SOLUSI JANGKA PENDEK



Saya ingat persis tanggal penting: 7 November 2016. Di tanggal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika akhirnya menandatangani Peraturan Menteri tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Setelah proses pengundangan ke Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, akhirnya peraturan menteri tersebut diberi Nomor PM 20 Tahun 2016.

Setidaknya butuh waktu sekitar 18 bulan secara simultan untuk menghasilkan naskah Permen tersebut. Disusun pada pertengahan tahun 2014, saat itu sebagai Kasubag Penyusunan Peraturan Ditjen Aplikasi Informatika, saya menggandeng DR Roberia, seorang doktor lulusan tercepat dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pasal 26 ayat (1) UU No 11/2008 tentang ITE menyebutkan bahwa jika tidak diatur lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Elaborasi lanjutan dari klausul tersebut terdapat dalam Pasal 15 PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Dalam beleid itu diatur antara lain kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya. Selanjutnya diatur bahwa jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia data pribadi yang dikelolanya,



penyelenggara sistem wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi. Diatur pula bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan menteri.

Nah! Dalam PM 20/2016 diatur mengenai definisi data pribadi sebagai setiap keterangan yang benar dan nyata, yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung pada masing-masing individu, yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya.

Soal persetujuan atau consent atas penggunaan data pribadi --sebagai hal krusial-- ditegaskan harus dalam pernyataan secara tertulis baik manual maupun elektronik yang diberikan oleh pemilik data pribadi; setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman dan pengiriman.

Setidaknya terdapat 10 prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam PM 20/2016, yakni:

1. Penghormatan data pribadi sebagai privasi
2. Data pribadi bersifat rahasia
3. Setiap penggunaan data pribadi harus berdasarkan persetujuan
4. Relevan dengan tujuan perolehan
5. Wajib dikelola dalam sistem elektronik yang laik
6. Iktikad baik untuk menyampaikan kepada pemilik jika terjadi gangguan
7. Ketersediaan aturan internal pengelolaan data pribadi
8. Pengguna bertanggung jawab atas data pribadi dalam penguasaannya
9. Kemudahan akses dan koreksi jika terjadi perubahan
10. Akurasi dan keabsahan dalam memutakhirkan data

Kesepuluh prinsip perlindungan data pribadi tersebut dielaborasi secara detil dalam ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 25. Dengan selalu menekankan aspek consent atau persetujuan pemilik data dalam setiap tahapannya.

Pasal 26 mengatur secara khusus mengenai hak pemilik data pribadi antara lain berhak ajukan sengketa atas kegagalan perlindungan data oleh penyelenggara sistem kepada Menteri. Menteri Kominfo mendelegasikan kewenangan penyelesaian sengketa kepada Dirjen Aplikasi Informatika. Selanjutnya Pasal 31 menjelaskan secara detil ikhwal tata cara pengaduan sengketa.

Sebagaimana Peaturan Menteri pada umumnya, PM 20/2016 juga mengatur sanksi administrasi bagi setiap orang atau pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi. Sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pengumuman pelanggaran melalui website.

Salah satu klausul penting yang diatur bahwa jika pemilik data pribadi masih anak-anak maka persetujuan atau consent diberikan oleh orang tua atau wali anak pemilik data.

Kepada media usai menandatangani PM 20/2016, Menteri Rudiantara menyampaikan Permen tersebut adalah solusi jangka pendek yang diambil Kementerian Kominfo sembari menunggu pembahasan dan pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi.

Kini hampir 3 tahun PM 20/2016 diundangkan dan naskah RUU Perlindungan Data Pribadi masih on progress. Kita berharap solusi jangka panjang dan komprehensif untuk permasalahan data pribadi di tanah air bisa terjawab melalui UU Perlindungan Data Pribadi. (Fsetu)



7 CARA LINDUNGI DATA PRIBADI

Kebutuhan aturan perlindungan data pribadi yang komprehensif belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi. Menurut survei Teknopreneur dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) penetrasi internet di Indonesia cukup tinggi yakni mencapai 54,68% (2017) dan meningkat menjadi 64,8% (2018) dari total populasi penduduk Indonesia.

Berdasarkan survey yang sama, baru 65,98% yang punya kesadaran bahwa data mereka dapat diambil, 83,98% punya kesadaran penipuan di internet. Di samping itu ada sekitar 7,68% pengguna yang berpandangan bahwa menjaga kerahasiaan data bukanlah hal yang penting. Saat ini, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) sedang menyusun peta jalan tata kelola

perlindungan data pribadi di Indonesia (Roadmap PDP) yang salah satu aspek utamanya adalah peningkatan kesadaran atau pemahaman terhadap data pribadi.

Agar masyarakat mampu memahami pentingnya data pribadi maka diperlukan kolaborasi dan kerjasama antar pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, komunitas, pers/media, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk membantu memberikan pemahaman mengenai pentingnya melindungi data pribadi sesuai kapasitas dan perannya masing-masing.

"Hal ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Kominfo tapi menjadi pekerjaan Bersama berbagai pihak dan lintas stakeholder," tegas Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangerapan.



INI CARANYA LINDUNGI DATA PRIBADI

Sejak tahun 2012, Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan beberapa kali diskusi publik dan literasi terkait kesadaran dalam menjaga data pribadi yang bekerjasama dengan komunitas, akademisi dan asosiasi yang dihadiri oleh masyarakat umum untuk berdialog secara mendalam terkait dengan perlindungan data pribadi.

Masyarakat selaku pemilik data pribadi juga perlu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi. Kita perlu lebih kritis saat beraktivitas di dunia maya dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang mengharuskan pengisian data pribadi termasuk data sensitif yang rawan disalahgunakan.

Untuk meminimalisir penyalahgunaan terhadap data pribadi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:



1. PAHAMI REGULASI TERKAIT DATA PRIBADI
2. PAHAMI JENIS DATA PRIBADI DAN RELEVANSINYA.
3. PAHAMI JENIS PRODUK, JASA, LAYANAN YANG DISEDIAKAN.
4. PAHAMI PERIJINAN APLIKASI BESERTA RELEVANSINYA.
5. CEK KEBIJAKAN PRIVASI.
6. BATASI MENAMPILKAN DATA PRIBADI DI INTERNET (ATUR PRIVASI).
7. BIJAK DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL.



Beleid Untuk Praktik Jual Beli Data Pribadi

Penyalahgunaan dan praktik jual beli data pribadi merupakan pelanggaran hukum. Pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.

Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Ismail, menegaskan bahwa jual beli data pribadi adalah kegiatan yang melanggar hukum. "Khusus yang terkait dengan bidang telekomunikasi dan media, sudah ada Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," ujar Ismail.

Menurut Ketua BRTI, Ismail, jual beli data pribadi ini, tegas Ismail, melanggar peraturan yang sudah ada. "Ada beberapa kasus yang telah dilaporkan oleh Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, kepada aparat penegak hukum dan kini dalam proses penindakan," ungkapnya. Menindaklanjuti adanya kasus jual beli data, BRTI dan Kementerian Kominfo akan meminta kepada penyedia platform e-commerce maupun media sosial untuk menurunkan promosi, iklan atau gerai yang melakukan jual beli data pribadi melalui saluran yang dimiliki.

Selain itu, BRTI juga telah mengambil langkah pengetatan registrasi kartu SIM Prabayar agar dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap tiap-tiap nomor telepon. Selain itu juga bekerja sama dengan pihak terkait seperti otoritas di bidang finansial dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus jual beli data pribadi.



"Jika ada yang dirugikan, silakan manfaatkan saluran pengaduan publik melalui Twitter @aduanBRTI. Pengguna telekomunikasi dapat mengadukan kasus penipuan atau pelanggaran lainnya melalui saluran ini. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, nomor telepon yang diadukan dapat diblokir," tutur Ismail.

DITANGANI

Beberapa kasus yang tengah dalam proses penindakan berupa kasus berkaitan dengan jual beli data, akses data secara tidak sah. Ada pula kasus membuka data pribadi seperti nomor e-KTP dan nomor KK sehingga dapat diakses oleh publik. Pelaku dalam kasus itu ada yang telah dijatuhi pidana penjara 8 bulan plus denda. Ada pelaku yang terancam pidana maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp3 Miliar.

PDP

"BRTI juga menengarai banyak kasus jual beli data yang buntutnya berupa spamming terhadap pengguna jasa telekomunikasi, melalui penawaran berbagai jenis produk," tutur Ismail.

Untuk memperkuat perlindungan data pribadi, kata Ismail, Kementerian Kominfo telah menginisiasi RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Salah satu pasal dalam Draft UU PDP, disebutkan "Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik ada sejumlah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi."

Dalam draft itu juga ditegaskan mengenai data sensitif, yakni data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.

Ismail berharap adanya UU PDP ini nantinya akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan.

"Saat ini RUU PDP tersebut tengah berada di meja Sekretariat Negara (Setneg) untuk selangkah lagi diserahkan kepada pihak DPR guna pembahasan lebih lanjut untuk segera disahkan," jelas Ismail.

FOLLOW

Medsos : DITJEN APTIKA
Medsos : DITJEN APTIKA
Medsos : DITJEN APTIKA



Memulai pengelolaan sejak tahun 2016, akun twitter @ditjenaptika saat ini sudah memiliki 2377 pengikut. Tak mau ketinggalan dari satuan kerja yang lain, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika juga mulai memanfaatkan ruang siber melalui sosial media Instagram sejak tahun 2018 lalu. Tujuan utama menggunakan akun sosial media instagram dan twitter tidak lain untuk memberikan informasi seputar aktivitas, kebijakan dan regulasi yang sedang maupun telah dikerjakan oleh Ditjen Aptika. Bahkan, akun instagram @ditjenaptika pun aktif memberikan informasi seputar upcoming events mereka.

Pengelola akun-akun Ditjen Aptika hanya dikelola oleh tiga orang saja sehingga Ditjen Aptika belum memiliki strategi khusus dalam pengelolaan akun-akunnya. Yang terpenting dalam pengelolaan akun ini adalah Ditjen Aptika bisa berinteraksi secara langsung dengan para stakeholders dan masyarakat.



**difollow ya
instagram dan
twitternya**





Follow Twitter



@siberkreasi



@Desa_ID



@puspindes



@RelawanTIK



@aduankonten



@Spangerapan



@GameRatingID



Follow Instagram



@misslambehoaks



@igt.id



@Layanan_Aptika_Kominfo



@semmypangerapan



@RelawanTIK



@aduankonten.official



@siberkreasi

MENKOMINFO: INDONESIA TERTINGGAL KARENA BELUM PUNYA UU DATA PRIBADI



Indonesia tertinggal dari negara di Eropa, karena sampai saat ini belum memiliki perangkat aturan perlindungan data pribadi.

tirto.id – Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengingatkan bahwa Indonesia masih belum memiliki UU yang mengatur perlindungan data pribadi.

Menurut Rudiantara, Indonesia seharusnya segera memiliki UU itu untuk mengantisipasi adanya tren bahwa data di kemudian hari akan mudah mengalir dan bergerak cepat atau disebut data free flow.

Rudiantara pun menyinggung, keadaan ini jauh berbeda dengan negara maju seperti di Eropa. Palsanya, kata dia, mereka menyadari risiko bila suatu negara tidak memiliki payung hukum perlindungan data pribadi. Sampai-sampai pemerintah Uni Eropa, ujar dia, membatasi perdagangan digital ke negara-negara yang belum memiliki beleid ini. “Kita ini negara terlambat menyiapkan UU perlindungan data pribadi. Kenapa Uni Eropa tidak membolehkan e-commerce player melakukan transaksi lintas wilayah dengan negara yang tidak ada UU perlindungan data pribadi,” ucap Rudiantara

Senada dengan Rudiantara, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman pun menegaskan kekhawatiran itu. Ia mendapati data saat ini sangat bernilai bahkan menjadi kekayaan bagi perusahaan digital kendati mereka tidak memiliki aset fisik. Kekhawatiran Ardiansyah mengarah pada kemungkinan data menjadi alat pihak tertentu untuk mengendalikan konsumen dan produsen. Bahkan di sisi lain tidak menutup kemungkinan bila data itu dapat disalahgunakan. “Kalau dibebaskan gitu saja nanti gimana semua

dikendalikan, sehingga konsumen terbaca seperti yang disampaikan Rudiantara. Lalu distributor dan pengecer jadi bisa dikendalikan. Ini concern BPKN masalah data jadi penting karena sangat berharga,” ucap Ardiansyah. Saat ini telah ada RUU Perlindungan Data Pribadi. Pembahasannya masih ada di Komisi I DPR RI, sehingga belum dapat disahkan sebagai undang-undang.

SUMBER

<https://tirto.id/menkominfo-indonesia-tertinggal-karena-belum-punya-uu-data-pribadi-ecCt>

Jakarta, Saat ini, aturan tersebut masih mengandalkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Disampaikan Sinta Dewi Rosadi dari Cyber Law Center Fakultas Hukum Unpad, mengatakan 110 negara sudah tercatat saat ini memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk negara-negara tersebut berasal dari Asia Tenggara.

“Sudah ada 110 negara yang mengatur Perlindungan Data Pribadi dalam undang-undang khusus, termasuk 10 negara miskin di Afrika sudah punya. Sementara Indonesia belum ada undang-undang,” ujar Sinta. Sedangkan negara-negara di Asia Tenggara yang sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di antaranya Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam (dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen), Brunei (sedang dalam penyusunan), serta Thailand (proses pembahasan di parlemen).

“Indonesia masih proses pembahasan. Saya selalu dipertanyakan, kapan Indonesia memiliki

data pribadi. Potensi Indonesia itu besar, kalau tidak ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan kepada masyarakat akan sangat lemah,” tuturnya.

Padahal, kata Sinta, urgensi aturan Perlindungan Data Pribadi Indonesia sudah mencapai di ambang batas, mulai dari ekonomi digital tahun 2020, EU General Data Protection Regulation, kasus Facebook, sampai Pemilihan Umum 2019.

“Meskipun masyarakat belum pahan, sebetulnya cara bangun kesadaran publik bisa lewat regulasi, walaupun di Teknologi Informasi dan Komunikasi, itu bukan satu-satunya instrumen,” sebutnya



SUMBER

<https://inet.detik.com/security/d-3964188/mirisnya-indonesia-belum-punya-uu-perlindungan-data-pribadi>

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan akan mengusahakan memberikan draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum akhir Juni 2019.

“Sekarang sedang kita usahakan karena kan dari pemerintah juga ada proses,” ujarnya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019). Lebih lanjut, Menkominfo menyebut, bahwa dirinya sudah menandatangani dan membubuhkan paraf pada setiap halaman rancangan tersebut.

“Tapi kan saya sudah menandatangani dan membubuhkan paraf setiap halaman rancangan yang akan dibahas dengan DPR,” imbuhnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha menargetkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk secepatnya memberikan draf RUU PDP akhir Juni ini. Sebab menurut estimasi DPR akan ada reses satu kali sebelum masa sidang berakhir

tanggal 30 September. Untuk itu DPR membatasi kalau bisa RUU tersebut selesai akhir Juni ini dari Sekretariat Negara.

Tapi, jika target itu meleset akan menjadi lebih rawan untuk bisa diselesaikan sesegera mungkin. Sebab, DPR hanya memiliki sisa waktu Agustus dan September saja, belum lagi dikurangi waktu reses.

Dengan waktu yang sempit, Satya tetap optimis RUU ini bisa segera disahkan. Apalagi tidak ada pertentangan kepentingan dengan fraksi di DPR.

di Jakarta, Rabu 15 Mei 2019.

Rasa percaya diri ini didukung, karena adanya suara yang sama dengan Komisi I DPR, sehingga rancangan regulasi ini bisa terus digenjut.

Poin pertama yang diatur adalah tata kelola. Misalnya, data yang dikumpulkan untuk sektor perbankan, maka tidak boleh dipakai oleh sektor asuransi, meski berada di grup yang sama.

SUMBER

<https://autotekno.sindonews.com/read/1413774/207/perlu-proses-pemerintah-usahakan-draf-ruu-perlindungan-data-pribadi-tepat-waktu-1561166122>

TRIBUNKALTIM.CO – Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang tengah digodok pemerintah, diharapkan akan rampung pada akhir tahun ini.

Kominfo berharap undang-undang tersebut dapat diimplementasikan sebelum Oktober 2019 mendatang.

Ditemui di gedung Nusantara II, DPR RI, Selasa (18/6/2019), Rudiantara mengatakan pemerintah akan mengirim Surat Presiden sebagai persetujuan pemerintah untuk pembahasan RUU di DPR RI setidaknya bulan ini (Juni).

Sehingga, RUU tersebut bakal bisa lebih cepat dibahas di DPR, dan lebih cepat diimplementasikan.

“Perlindungan data pribadi, saya udah tanda tangan suratnya. Nanti pemerintah yang akan mengirim secara resmi ke DPR. Mudah-mudahan bulan ini (Juni) sudah bisa dikirim,” ungkap Rudiantara kepada KompasTekno.

“Implementasinya saya harap sih bisa cepet dengan Komisi I. Mudah-mudahan bisa sebelum Oktober,” lanjutnya.





Sebelumnya pada bulan lalu, Kominfo meminta Komisi I DPR agar segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi yang sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019.

RUU Perlindungan Data Pribadi ini menjadi salah satu hal penting yang mengatur perlindungan data pengguna.

Pasalnya penggunaan internet dan media sosial memuat data pengguna di Indonesia, dikelola oleh banyak pihak.

Dengan undang-undang ini, pemerintah dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan data pengguna.

Setelah diberlakukan nantinya, UU Perlindungan Data Pribadi dapat dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan dan penggunaan aplikasi digital.

SUMBER

<https://kaltim.tribunnews.com/2019/06/19/menkominfo-uu-perlindungan-data-pribadi-ditargetkan-berlaku-sebelum-oktober-2019>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kominfo Rudiantara meminta DPR RI segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pada 2019.

“Surat Presiden sebagai persetujuan pemerintah untuk pembahasan RUU di DPR RI akan segera dikirim. Kalau surat itu sudah dikirim, kami mohon dukungan DPR RI untuk segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi ini,” kata Rudiantara pada rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (13/5). Menurut Menteri Kominfo, RUU Perlindungan Data Pribadi ini sangat mendesak untuk segera



diselesaikan dan diberlakukan menjadi peraturan perundangan-undangan, terutama terkait dengan internet dan penggunaan media sosial.

Regulasi perlindungan data pribadi, kata dia, sangat dibutuhkan karena data pribadi warga negara Indonesia dikelola banyak orang.

“Regulasi ini untuk melindungi warga negara Indonesia, misalnya pada transaksi daring (online),” katanya.

Setelah diberlakukan, UU Perlindungan Data Pribadi itu, menurut Rudiantara, dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara dan pengguna aplikasi digital.

SUMBER

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/prg2x2382/menkominfo-minta-dpr-bahas-ruu-perlindungan-data-pribadi>

BERTUKAR PANDANGAN DENGAN UE

SOAL PERLINDUNGAN DATA

Tsukuba, Kominfo - Pertemuan bilateral dengan Vice President Andrus Ansip dari European Union dimanfaatkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika untuk bertukar pandangan mengenai perlindungan data di berbagai negara.

“Indonesia, pada dasarnya telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai data protection, namun demikian regulasi dimaksud sifatnya masih sektoral,” jelas Menteri Rudiantara usai pertemuan bilateral dengan Menteri Yu Yeong-min sebelum Forum Pertemuan Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20 di Tsukuba, Prefektur Ibaraki, Jepang, Minggu (09/06/2019).

Menurut Menteri Rudiantara penerapan perlindungan data di setiap negara perlu dilakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku. “Bagi Uni Eropa, mengingat masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda mengenai data protection, maka perlu dilakukan penyesuaian agar proteksi data dapat diimplementasikan secara seragam di seluruh Uni Eropa,” tuturnya.

Pertemuan Menteri Digital Negara G20 bulan ini membahas beberapa tema besar, antara lain Society 5.0, Human Centered Artificial Intelligence, Data Free Flow with Trust (DFFT), Government Innovation, Security, dan SDGs & Inclusion.

Tema DFFT paling mendominasi dalam bahasan karena diinisiasi Jepang sebagai Presidency G20. Jepang mengusulkan DFFT yang memperbolehkan pemindahan/pertukaran data/informasi untuk sektor yang berbeda secara global. Kesepahaman mengenai hal itu diyakini Jepang akan meningkatkan efisiensi proses bernilai ratusan miliar USD setiap tahunnya.

Dalam pertemuan bilateral dengan Vice President Andrus Ansip, Menteri Rudiantara juga menyampaikan harapan agar Uni Eropa dapat menjadi Board of Advisory bagi inisiatif IDEA Hub.

“Indonesia juga sampaikan harapan kiranya Uni Eropa dapat menjadi Board of Advisory bagi inisiatif IDEA Hub yang diluncurkan Indonesia pada saat presidensi Jerman 2 tahun yang lalu,” jelasnya.

IDEA Hub (Inclusive Digital Economy Accelerator Hub) merupakan inisiatif Indonesia dalam bentuk platform repository digital yang berisi beragam informasi serta pengetahuan tentang model bisnis ekonomi digital. Repository itu diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintah, wiraswasta, UMKM, maupun kelompok masyarakat kelas bawah sehingga meminimalisasi angka kesenjangan sosial dan ekonomi.

Pertemuan bilateral itu berlangsung di sela Forum Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20. Dalam pertemuan itu, Menteri Kominfo didampingi oleh Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Digital, Lis Sutjiati dan Staf Kedubes RI di Jepang.



KETUA DEWAN PERS IBARATKAN

INFORMASI SEPERTI OKSIGEN



Perkembangan teknologi informasi kini menjadi kunci pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini. Namun, selalu ada tantangan bagi yang menerima maupun yang menyampaikan informasi melalui teknologi tersebut.

Ketua Dewan Pers Periode 2019–2022, Muhammad Nuh mengibaratkan informasi seperti oksigen. “Setiap orang tentu membutuhkan oksigen untuk bernafas. Namun, setiap orang mendapatkan oksigen dengan cara yang berbeda-beda,” ungkapnya melalui Program Tok Tok Kominfo Kepoin Dewan Pers, di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (25/06/2019).

Menurut Nuh, layaknya oksigen saat ini setiap orang pasti membutuhkan. Meskipun demikian, Ketua Dewan Pers menekankan persoalan bagaimana menerima informasi.

“Intinya kita itu butuh informasi, esensinya itu. Oleh karena itu, sering saya istilahkan informasi itu ibaratnya oksigen, semua orang butuh oksigen. Tinggal bagaimana persoalannya, gimana saya bisa dapat oksigen itu,” kata M Nuh.

Mantan Mendikbud itu kembali mencontohkan, informasi ibarat oksigen itu harus yang murni. Artinya, oksigen yang murni dan tidak terkontaminasi. Jika ada oksigen yang terkontaminasi, maka setiap orang bisa memfilter atau memilah dan memilih.



“Jadi ilustrasinya seperti itu. Oleh karena itu, kita sekarang sudah masuk pada era masyarakat yang berbasis informasi dan pengetahuan. Maka, mau tidak mau, yang namanya informasi itu jadi ruh nya,” jelasnya

Menurut M. Nuh, jika setiap orang meletakkan informasi sebagai ruh dalam pribadi masing-masing, maka informasi yang dikatakan baik, haruslah berbasis pada data.

“Semuanya (informasi) harus basisnya data. Dari data ini kalau diolah jadi informasi, (dari) informasi ini kalau dicari keterkaitan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain, nanti jadinya knowledge (pengetahuan),” tegasnya.

Melalui penjabaran esensi informasi berbasis data, kemudian menghasilkan pengetahuan, M. Nuh menyatakan, informasi tersebut akan berkembang menjadi wisdom (kebijaksanaan).

“Kalau kita cari keterkaitan dengan perkembangan masyarakat di era sekarang ini, maka motornya itu ilmu pengetahuan, kreatifitas dan inovasi. Karena untuk kreatif itu harus punya imajinasi,” tuturnya.

MENKOMINFO: INDONESIA “SURGA” STARTUP DIGITAL

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, Indonesia dan Asia Tenggara merupakan bagian penting dari tumbuh pesatnya startup digital. Bahkan, Menteri Rudiantara tak ragu menyebut Indonesia sebagai “surga” para pelaku usaha rintisan.

“Startup digital di Indonesia dan Asia Tenggara tingkat pertumbuhannya sangat pesat, bahkan lebih tinggi dari negara-negara maju di dunia,” kata Menteri Rudiantara dalam acara Grab

Ventures Velocity (GVV) Batch 2, di Grand Hyatt Jakarta, Senin (17/06/2019) malam.

Melihat pertumbuhan yang menggembirakan tersebut, lanjut Menteri Rudiantara, pemerintah sebagai fasilitator dan akselerator digitalisasi akan senantiasa mengembangkan ekosistem untuk mendukung digitalisasi di Indonesia.

Menteri Kominfo meyakini, jika seluruh ekosistem bersatu baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara, maka akan semakin memperkuat digitalisasi yang tengah berkembang. “Saya yakin, dengan bersama-sama, kita dapat membangun Asia Tenggara yang lebih kuat sebagai rumah dan ekosistem bagi banyak startup yang luar biasa,” imbuhnya.

Melalui program GVV dari Grab ini, Menteri Rudiantara berharap, startup-startup di Indonesia juga mampu berkompetisi secara global, serta mengharumkan nama bangsa.

Kegiatan yang mengangkat tema “Memberdayakan Pengusaha Mikro di Asia Tenggara” ini digelar untuk mendorong akselerasi start-up untuk memperkuat Asia Tenggara. Terdapat 10 finalis yang masuk dalam Grab Ventures Velocity (GVV) Angkatan 2 ini.

Selain Menteri Rudiantara, turut hadir Staf Ahli Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan RI Sudarto; President of Grab Indonesia





Founder Unicorn Diusulkan Terima Satyalancana Wira Satya

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengusulkan penghargaan bagi empat unicorn yang bekerja nyata mewujudkan transformasi digital di Indonesia.

“Evaluasi dari Dirjen Aptika bahwa Tokopedia, Gojek, Traveloka, dan Bukalapak dengan valuasi mencapai 1 Miliar dolar, berperan penting sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia,” ujar Sekretaris Ditjen Aptika, Sadjan dalam Verifikasi Berkas Usulan Tanda Kehormatan di Hotel Oria Jakarta Pusat, Kamis (13/06/2019). Pemerintah, lanjut Sadjan, sangat menghargai jasa-jasa startup unicorn tersebut dan mengusulkan

penganugerahan Satyalancana Wira Karya melalui Sekretaris Militer Presiden. “Bila disetujui tanda kehormatan itu akan diserahkan saat Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2019,” ungkapnya.

Satyalancana Wira Karya adalah sebuah tanda penghargaan yang dikeluarkan dan diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah sangat berjasa dan berbakti kepada bangsa dan negara.

Kali ini, Kementerian Kominfo mengusulkan Nadiem Makarim (CEO Gojek), William Tanuwijaya (CEO Tokopedia), Ferry Unardi (CEO Traveloka), dan Muhammad Fajrin Rasyid (Co Founder Bukalapak) untuk menerima penghargaan itu.

“Startup tersebut dijadikan kandidat karena dinilai memiliki peran sebagai pionir pada bidang bisnis terutama e-commerce dan revolusi sistem transportasi yang semuanya berbasis digital atau aplikasi,” kata Sadjan.

Paparkan Kontribusi

Perwakilan dari Gojek, M. Nurreza Rachman, menyampaikan pencapaian yang telah dicapai Gojek selama ini. Mengutip hasil riset Universitas Indonesia, kontribusi mitra Gojek terhadap perekonomian Indonesia mencapai Rp 44,2 triliun di tahun 2018. Hal ini sejalan komitmen dari CEO Gojek Nadiem Makarim untuk menciptakan social impact berkelanjutan. Aplikasi Gojek sendiri sudah diunduh oleh 130 juta pengguna dan menjangkau 204 kabupaten/kota se-Asia Tenggara.

“Gojek telah berhasil menjadi startup karya anak bangsa pertama yang melakukan ekspansi internasional. Kami telah tersedia di Singapura, Vietnam dan Thailand,” ujar Nurreza. Sementara, CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, memaparkan perjalanan 10 tahun Tokopedia membangkitkan kewirausahaan melalui ranah digital. “Visi kami adalah pemerataan ekonomi Indonesia melalui digitalisasi. Saat ini telah bergabung 5,7 juta pedagang dimana 70% merupakan wirausahawan baru,” ungkap William.

Melalui prinsip membangun jembatan penghubung bukan dinding pembatas, Tokopedia telah berhasil menjangkau 97% kecamatan. Pengguna aktif telah mencapai 90 juta orang setiap bulan. “Tokopedia merupakan milik bersama 4200 karyawan. Kami pastikan investor asing maksimal 20% dan tidak memegang kendali perusahaan,” tegas William.

Adapun Co-founder BukaLapak, M. Fajrin Rasyid menyebut upaya BukaLapak meluncurkan fitur BukaGlobal dengan fokus pengiriman luar negeri. “Para pelaku UMKM bisa melebarkan penjualan ke berbagai negara-negara di Asia,” jelasnya. BukaLapak saat ini sudah menjangkau lima

negara di Asia, yaitu Taiwan, Singapura, Hongkong, Malaysia, dan Indonesia sendiri. “Sejalan dengan peningkatan jumlah kemitraan, melalui BukaGlobal ini juga kami berusaha terus meluaskan jangkauan negara untuk menjual produk dari para mitra,” tambah M. Fajrin Rasyid.

Selain BukaGlobal, M. Fajrin Rasyid juga menjelaskan BukaLapak sedang merencanakan fitur pinjaman kredit cashless UMi (Ultra Mikro) sesuai program dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk segera dirilis. Hal tersebut menjadi bentuk inovasi BukaLapak agar lebih menekankan fokus pada individu dengan usaha kecil seperti warung kelontong.

Menurut Fajrin, startup yang telah bekerjasama dengan UMKM Komunitas di lebih dari 100 kota itu selama ini fokus mendorong warung-warung kecil untuk go online dengan produk berbeda atau bernilai jual lebih. “BukaLapak terus meningkatkan jumlah kemitraan dan penjualan,” ungkap Fajrin.



10 Hoaks Pilihan Miss Lambe Hoaks



1. Viral Wahana Ekstrem Gyro Drop Lotte World




Beredar informasi di media sosial video yang menjadi viral sebuah wahana di taman kreasi jeni tower drop dimana menaranya bisa bertambah tinggi lalu kursi wisatawan tiba-tiba turun seperti digantung tali lalu mereka diputar-putar di ketinggian, baru dijatuhkan tiba-tiba.



Faktanya wahana yang sempat viral di media sosial ini hanya hasil editan saja. Wahana tersebut berada di Lotte World, Seoul Korea Selatan.

2. Voucher Gratis Go-Pay Rp500 Ribu di LINE



Beredar informasi berisi pesan pembagian voucher gratis Go-pay sebesar Rp500 ribu tersebar di media pesan LINE.



Faktanya berdasarkan hasil penelusuran, pesan tersebut tidak benar. Sebab, pihak PT Gojek Indonesia sudah memberikan bantahannya kepada media dan jawaban kepada warganet yang menanyakan perihal voucher tersebut di kanal-kanal media sosialnya.



3. Menjawab Panggilan dari Nomor 777888999 Dapat Membuat Ponsel Meledak



Beredar di media sosial sebuah himbuan bahaya menjawab panggilan telepon dari sebuah nomor. Menjawab panggilan dari nomor telepon 777888999 dapat membuat ponsel meledak. Pesan ini disertai foto-foto ponsel yang nampak hangus dan foto seseorang yang terbaring.



Adapun informasi ini merupakan hoaks yang tidak terbukti. Tidak ada sumber kredibel yang mendukung klaim mengenai hal ini. Ponsel tidak akan meledak apabila menerima telepon dari nomor 777888999 atau nomor lainnya. Hoaks sejenis ini merupakan hoaks lama yang terus bermunculan dengan cerita yang berbeda.

4. Obrolan WhatsApp Terkait Anggota Polri Hina TNI



Beredar sebuah foto tangkapan layar percakapan WhatsApp yang memperlihatkan seorang anggota Polri bernama Briptu Anton Sihotang mengirimkan pesan (obrolan) yang berisi hinaan kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia); "Biarkan kepolisian jaya dan memegang kendali agar TNI tidak songong lagi, biar lemah muak dengan TNI."



Faktanya isi obrolan dalam foto tangkapan layar tersebut tidak benar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Argo Yuwono, memastikan foto yang telah beredar tersebut hoaks. Ia juga menuturkan bahwa cara yang dilakukan pelaku adalah dengan membuat akun WhatsApp yang seolah-olah menampilkan nomor dan nama korban (Briptu Sihotang) dengan menggunakan nomor telepon yang lain. Dengan demikian isu ini sengaja dibuat untuk mengadu domba Polri dan TNI.



5. Gambar Pisang Dikaitkan Dengan LGBT



Beredar pesan berantai di Whatsapp, dalam pesan tersebut berisikan pesan moms lagi trend baju motif banana hati hati itu modus kampanye LGBT, makin erat dekap anak anak kita sabtu kemarin lihat adik adik kelas ada yang pakai jlebb innalillahi udah trend ya saat itu aku hanya warning ke si kembar jangan beli kaos banana. Sekarang di berbagai olshop sudah dijual kaos kaos banana eat banana bahkan di gamis, tas, handuk, sepatu dll gambar banana.



Faktanya dilansir dari bontangpost.id tak semua hal yang berkaitan dengan gambar pisang itu identik dengan LGBT. Misalnya kampanye yang mengunggah foto bersama pisang yang dilakukan oleh pemain bola Eropa dukungan tersebut dilakukan untuk mendukung gerakan anti rasisme. Kelompok LGBT memang pernah memasarkan kaos yang bergambar pisang yang diberi nama Funny Rainbow tapi tidak semua gambar pisang itu identik dengan LGBT.

6. Pesan Horor Gejala Serangan Jantung




Telah beredar postingan berantai di Platform Facebook, postingan tersebut berisi informasi satu bulan sebelum serangan jantung, tubuh memberikan 6 tanda ini. Dalam informasi tersebut dikatakan bahwa mereka yang mengalami serangan jantung akan mengalami tanda tanda sebulan sebelum kejadian ada 6 tandanya yang akan muncul yaitu kelelahan ekstreme, gangguan tidur, sesak nafas, gangguan pencernaan, perasaan cemas berlebihan dan lengan lemah serta berat.



Faktanya dr Dyana Sarvasti SpJP (K) dokter spesialis jantung menjelaskan bahwa serangan jantung itu mendadak dan tidak bisa diprediksi terlebih dahulu dan harus dibuktikan dengan pemeriksaan lebih lanjut sebab keluhan tersebut itu juga bisa terjadi pada penyakit lainnya.



7. Struk Bukti Transaksi Tol Jadi Jaminan Mendapatkan Asuransi



Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan sebuah kabar yang viral di media sosial yang menyatakan bahwa struk bukti pembayaran (transaksi) tol adalah jaminan bagi pengguna jalan tol untuk mendapatkan asuransi jika terjadi kecelakaan. Dijelaskan juga struk tersebut jadi jaminan biaya derek gratis apabila kendaraan bermasalah.

Faktanya informasi tersebut tidak benar. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Corporate Communication Department PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, Irra Susiyanti. Selain itu, terkait derek gratis juga tidak membutuhkan struk bukti tol.

“Jika pengguna jalan tol mengalami masalah dengan kendaraannya, fasilitas diberikan tanpa harus menunjukkan struk bukti transaksi tol,” ujar Irra.

8. Putih Telur Dapat Mengobati Luka Bakar



Beredar informasi kesehatan di media sosial mengenai cara mengobati luka bakar dengan putih telur. Cara ini disebut telah digunakan dalam pelatihan petugas pemadam kebakaran. Caranya adalah dengan menaruh bagian yang terluka di bawah aliran air hingga rasa panas mereda, kemudian oleskan putih telur diatas luka. Cara ini disebut ampuh dikarenakan putih telur merupakan collagen alamiah.

Adapun informasi ini adalah informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Penggunaan putih telur dalam pengobatan luka bakar tidak direkomendasikan oleh ahli kesehatan dan dapat menyebabkan infeksi pada korban. Selain itu, tidak ada informasi kredibel tentang pelatihan penggunaan putih telur sebagai obat luka bakar bagi petugas pemadam kebakaran. Para petugas kebakaran dan petugas medis dilatih untuk menggunakan air dingin mengalir dalam pertolongan pertama pada luka bakar untuk kemudian ditutupi dengan kain bersih.

9. Portal m-detiknews.blogspot.com Memiliki Tampilan Seperti Detik.com



Portal m-detiknews.blogspot.com mulai disebarakan di media sosial. Beberapa akun sudah menyebarkan portal tersebut sebagai sumber informasi di media sosial. Di dalamnya, berisikan beragam artikel yang memperlihatkan portal tersebut bagian dari detik.com



Faktanya portal tersebut bukanlah portal berita yang termasuk bagian dari detik.com. Sebab, dari domain portal tersebut menggunakan domain blogspot.com yang dikeluarkan oleh Blogger. Portal m-detiknews.blogspot.com bukanlah bagian dari media detik.com. Portal m-detiknews.blogspot.com berisikan artikel-artikel opini yang diambil dari berbagai laman daring lainnya. Dengan demikian, portal m-detiknews.blogspot.com dapat dikategorikan sebagai laman peniru detik.com

10. Ribut Terus tentang MK Sampai Gak Pada Sadar Bahwa Tarif Listrik Naik Kurang Lebih 20% Tanpa Pengumuman Lagi.




Telah beredar di media sosial sebuah postingan yang bertuliskan "Ribut terus tentang MK sampai gak pada sadar bahwa tarif listrik naik kurang lebih 20% tanpa pengumuman lagi".



Setelah ditelusuri di lebaran kali ini, PLN justru memberikan diskon tarif listrik untuk kalangan industri dan bisnis sebesar 20,19%. Diskon tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Juni 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan 9 Juni 2019 pada pukul 23.59 WIB. Diskon ini berlaku bagi pemakaian listrik golongan Industri (I3 dan I4) serta Bisnis (B3) yang menggunakan tambahan pemakaian listrik di atas kWh baseline. Besarnya kWh baseline akan dipengaruhi oleh rata-rata pemakaian listrik di Triwulan 1 tahun 2019, rata-rata triwulan 1 tahun 2018, pemakaian bulan Juni tahun 2018, dan jam nyala minimum. Diskon berlaku untuk waktu beban puncak maupun luar beban puncak. Selain itu, pelanggan khusus PLN di Pulau Jawa juga akan mendapatkan diskon tambahan sebesar 5%.

Saring
Sebelum
Sharing





MENGENAL PROGRAM DIREKTORAT IKPM

LEWAT BINCANG ONLINE TOK TOK KOMINFO



Jakarta, Kominfo - Hari itu, Selasa (11/06/2019) tim Tok Tok Kominfo berkesempatan menyambangi Gedung B, Kementerian Kominfo. Masih dalam suasana pasca lebaran 'halalbihalal', tanpa panjang lebar, MC TokTok Kominfo langsung membuka acara tepat pukul 2 siang dengan menyapa para Sobatkom (sebutan untuk pengikut setia akun medsos Kominfo). Selang beberapa saat kemudian, mereka menuju ruangan Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Ditjen IKP Kementerian Kominfo untuk bertemu dengan Ibu Septriana Tangkary selaku Direktur IKPM.



Dalam episode ke-31 kali ini, ketika mengunjungi tim Tok Tok Kominfo datang untuk ngepoin Septriana, beliau tampaknya sedang melakukan rapat bersama timnya guna membahas pembuatan konten infografis yang berisi materi perekonomian 1, perekonomian 2, dan maritim. Konten yang dibuat pun berupa konten-konten positif yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat melalui Kementerian.

Setelah ditanya tentang kesibukannya, Direktur yang akrab disapa dengan sebutan Ibu Septy pun menerangkan bahwa dirinya dan tim sedang rapat atau diskusi kecil-kecilan. Di ruangan ini memang diketahui menjadi tempat berkumpulnya mereka secara rutin untuk membuat konten yang dimulai sejak pukul 6 pagi. "Jadi dari seluruh Kementerian kita koordinasi. Setelah ada monitoring pukul 6, jam 7 mereka mulai kerja dan jam 8 tuh langsung bisa diposting/ diupload kontennya," terang Septriana.

Selang beberapa saat, host beserta penonton yang melihat tayangan langsung Tok Tok kominfo melalui seluruh media sosial Kominfo, diajak berkeliling melihat ruangan tempat tim DIT IKPM membuat infografis. Walaupun masih berumur 9 bulan, namun Direktorat yang berada di lantai 4 Gedung Belakang Kominfo sudah memiliki banyak program yang berjalan secara terpadu dan terstruktur.



DESIMINASIKAN KONTEN MELALUI KANAL-KANAL

Konten-konten yang dibuat pun bermuatan nilai positif, konten yang mengedukasi masyarakat. Konten-konten tersebut pun kemudian memperkuat pesan-pesan dari pemerintah. Hal ini disebut berkaitan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2015. Inpres ini menjelaskan bagaimana pengelolaan Informasi Publik.

Agak mengejutkan memang, baru sembilan bulan tapi programnya sudah begitu banyak. Namun demikian, Septy menegaskan inilah implementasi Kerja Nyata. "Kan kalau poinnya itu 'kerja, kerja, kerja'. Alhamdulillah teman-teman begitu semangat bekerja, jelasnya.

Selanjutnya, setelah bercerita sepiantas mengenai Sub Direktorat yang ia pimpin, beliau memperkenalkan staf-staf pegawainya yang turut bahu membahu saling bekerjasama. Dimulai dari Mbak Susi selaku Kasubid Perekonomian 2 yang

menjelaskan program-programnya, yakni membuat dan mendesiminasikan konten melalui kanal-kanal yang dimiliki oleh Kominfo, mensosialisasikan mengenai pasar digital ke masyarakat, dan lain sebagainya. "Kita membuat konten dan mendiseminaskannya melalui kanal-kanal yang memang yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo, kurang lebih seperti itu termasuk juga melakukan sosialisasi di beberapa aktivasi seperti misalnya melakukan tentang pasar digital dan banyak hal lain sih," papar Susi seraya melemparkan senyum.

Masih dari Sub Dit Perekonomian 2, setelah memperkenalkan Mbak Susi, kini giliran Mas Fauzan yang berkesempatan menceritakan program-program yang sedang dilaksanakan. Pada kesempatan ini, pria yang sering mendampingi

Menkominfo Rudiantara di beberapa acara itu mengatakan bahwa program yang sedang disusun oleh Sub Direktoratnya adalah 'Making Indonesia 4.0' yang juga merupakan program prioritas dari Kementerian Perindustrian. "Sub Dit Perekonomian 2, akan memberikan dukungan kepada Kementerian Perindustrian berupa konten, sosialisasi, dan informasi kepada masyarakat mengenai Making Indonesia 4.0. Juga turut berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, PUPR, dan Ketenagakerjaan. Contoh realisasi programnya adalah memastikan bahwa konten-konten yang telah dibuat akan tersebar secara merata di seluruh Indonesia, kemudian mendukung terlaksananya acara-acara seperti talk show, creative talk, ataupun workshop di seluruh Indonesia," ucap Fauzan.

Kini perkenalan berlanjut kepada Kasubdit Perekonomian 1. Dimulai dari Pak Eko dari Sub Direktorat yang menceritakan terkait program ekonomi inklusif. Perekonomian 1 membawahi sektor keuangan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, dan kehutanan. Untuk sektor pertanian, Perekonomian 2 memiliki program prioritas bagi para petani yakni 'Petani Go Digital' dengan tujuan supaya mempermudah pekerjaan petani karena telah bekerja sama dengan berbagai marketplace.

CERDAS BERFINANSIAL DENGAN AKSI INDONESIA MENABUNG

Sementara itu, Doni yang juga satu Sub Direktorat dengan Doni mengatakan bahwa program Sub Direktorat Perekonomian yang cukup besar tahun 2019 yaitu Aksi Indonesia Menabung. Program tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk menabung dan menjadikan Indonesia lebih hemat.

"Program Aksi Indonesia Menabung dicanangkan berdasarkan rendahnya GDP Indonesia yakni hanya 30,8%, jauh di bawah GDP Singapura sebesar 49% dan GDP Filipina 44%. Dengan menabung, uang yang ditabung akan bisa digunakan sebagai bentuk kontribusi masyarakat untuk pembangunan Indonesia," pungkasnya

Program ini bekerja sama dengan Kementerian Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sasaran dari program ini yakni masyarakat tingkat SD-SMA, serta seluruh profesi di Indonesia memiliki buku tabungan yang bertujuan terhadap sesuatu; sehingga secara tidak langsung menerapkan kedisiplinan.

"Tahun ini kita ingin program ini merupakan program yang cukup signifikan sehingga masyarakat mulai dari anak-anak TK, Paud juga apalagi yang baru lahir sudah punya



tabungan, diajakin gitu loh," imbuh Doni.

menyatakan bahwa program ini bekerja sama dengan Kementerian Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sasaran dari program ini yakni masyarakat tingkat SD-SMA, serta seluruh profesi di Indonesia memiliki buku tabungan yang bertujuan terhadap sesuatu; sehingga secara tidak langsung menerapkan kedisiplinan.

"Jadi kita ada program yang bergerak bersama, yang cukup besar untuk tahun ini yaitu Aksi Indonesia Menabung. Kenapa? Karena orang



Indonesia ini kan punya banyak handphone. Ada juga yang punya handphone lebih dari satu tapi gak punya tabungan," jelas Eko.

Lebih lanjut lagi Pak Doni mengatakan bahwa program Indonesia Menabung ini kemungkinan akan keluar Peraturan Presidennya. Hal ini menurutnya sangat penting mengingat GDP Indonesia hanya sekitar 30,8% pada 2018 kemarin. Angka tersebut jauh di bawah Singapura yang sampai 49% dan Filipina yang 44%.

"Jadi kalau uang tabungannya nggak ada ya pembangunannya agak susah berjalannya gitu. Jadi kita akan edukasi masyarakat: Ayo kontribusi kita sebagai warga negara untuk pembangunan adalah, Ayo kita Menabung! Salah satunya gitu," pungkas Doni.

Masih dari Sub Dit Perekonomian 1 ada yang namanya Pojok Literasi. Tapi bukan berarti sukanya "mojomojok" melainkan meliterasi dan edukasi. Program ini berjalan untuk mengumpulkan para milenial-milenial dan diberikan edukasi mengenai Fintech serta perencanaan keuangan.

Kendati sosialisasi harus dilakukan ke seluruh penjuru negeri, tahun ini diakui baru lima kegiatan. Namun pihaknya terus optimis akan



melaksanakannya terus-menerus. Sebagai informasi, Pojok Literasi Fintech pernah launching di Medan yang dihadiri para mahasiswa se-Medan dan juga para blogger.

Sementara itu, pemerintah melalui Kominfo bersama marketplace menargetkan 8 juta UMKM Go Online melalui Gerakan Nasional Ayo UMKM Jualan Online. Dengan ini diharapkan terdorong untuk menjadi pengusaha digital. 'UMKM yang masih on board kita naik kelas-kelas untuk mereka dapat mengeksport barang-barang mereka. Saat ini sudah terjalin kerjasama dengan 6000 dengan pengusaha lokal untuk mengeksport usaha mereka,' ujar Septy.

GANDENG GENERASI MUDA WUJUDKAN 'GEN POSTING'

Sesaat kemudian, tim Tok Tok Kominfo pun dikenalkan dengan para punggawa dari Sub Direktorat Maritim, diantaranya Pak Yudi, Pak Ginyol, dan Pak Irawan, yang sedang menggodok salah satu program hasil kerjasama dengan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman untuk tahun ini. Program tersebut adalah Sail Nias 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019 mendatang.

Sail Nias 2019 melibatkan banyak stakeholder dan bertujuan untuk meningkatkan promosi wisata di Nias. Sehubungan dengan hal tersebut, Septy pun mengutarakan bahwa pihaknya mendorong berbagai kegiatan anak-anak muda untuk menulis, memotret dan memposting apa yang ada di Nias. Menurutnya ini adalah sebuah cara untuk mengajak anak-anak muda menjual dan mempromosikan sekaligus meng-entreprenuer wilayah mereka



BERJUTA INFORMASI DALAM GENGGMAN

Kominfo telah membuat buku-buku yang telah dikeluarkan untuk menggali potensi-potensi wilayah di Indonesia. Seperti salah satu buku yang telah dikeluarkan yaitu mengangkat issue kemaritiman, di dalam buku ini dijelaskan apa saja potensi maritim Indonesia yang masih terpendam, karena ternyata masih banyak sekali wisata yang belum terakses oleh publik. Buku ini akan disebarakan melalui dinas-dinas setempat atau akan di input melalui aplikasi yang telah kita punya. Hal ini menjadi panduan lengkap dan mudah dipahami bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, ada program lain yang dijabarkan oleh Pak Yudi, yaitu SAKUIN (Saku Informasi). Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dimanapun dan kapan saja. Program SAKUIN ini berbentuk platform dalam aplikasi android yang dapat di download melalui playstore. Aplikasi ini memuat informasi konten positif terkait dengan kebijakan pemerintah dari seluruh sektor seperti perekonomian, perhutani dan sebagainya. Selain itu, untuk informasi lebih detailnya bisa dilihat melalui situs <https://sakuin.kominfo.go.id>

Tujuan pemerintah membuat program-program tersebut adalah untuk lebih dekat dengan masyarakat, seperti melihat apakah konten yang disebarakan oleh pemerintah bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri atau tidak. Septiana bilang bahwa pemerintah bekerja bukan hanya untuk membuat kebijakan, tetapi pemerintah bekerja agar masyarakat bisa merasakan apa yang kita kerjakan, karena sejatinya pemerintah juga sebagai pelayan masyarakat.

RANCANG PROGRAM EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS DIGITAL

Dalam sesi tanya jawab lewat bincang online yang tayang pada hari Selasa setiap minggunya, salah satu sobatkom ada yang bertanya terkait sinergi program antara Kominfo dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI AL, dalam festival Palapa Ring maret lalu dalam membangun infrastruktur laut melalui jaringan fiber optic, Septiana mengatakan bahwa dengan adanya program ekonomi kerakyatan berbasis digital (Nelayan Go Online) dapat



memberikan solusi atas permasalahan di sektor perikanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya jaringan infrastruktur yang dibangun oleh Kominfo melalui Palapa Ring ini tentunya menggerakkan ekonomi masyarakat khususnya di level terdepan, terluar dan terpencil. Apalagi untuk nelayan yang melaut. "Berkat aplikasi Nelayan Pintar yang bekerjasama dengan XL Axiata, sangat membantu para nelayan dalam memperoleh informasi ketika melaut. Contohnya jika mereka ingin mencari melaut, mereka dapat mengetahui tinggi gelombang ombak berapa besar, arah matahari seperti apa dan sampai ke titik ikan. Pemerintah hadir untuk nelayan, petani, hingga UMKM. Dengan jaringan Palapa Ring akan menghidupkan Indonesia," jawab Direktur IKPM.

Di penghujung acara, Septiana Tangkary memberikan closing statement kepada para sobatkom untuk bekerjasama dalam melayani masyarakat dengan baik dan terus bersemangat mengabdikan kepada negara. Sedangkan Host Tok Tok Kominfo berpesan kepada masyarakat apabila membutuhkan informasi seputar Kominfo bisa langsung datang ke ruangan PPID Kominfo dengan nomor telepon (021) 3452841, juga dapat bertanya via email melalui pelayanan@mail.kominfo.go.id atau humas@mail.kominfo.go.id dan juga dapat mengirim komentar/direct message di seluruh akun media sosial Kominfo ([hm.ys](https://www.instagram.com/hm.ys))





Menteri Kominfo Rudiantara didampingi jajaran Eselon 1 dan Staf Khusus Menteri dalam acara Halalbihalal 1 Syawal 1440 Hijriah bersama keluarga besar Kementerian Kominfo di Lapangan Anantakupa, Rabu (12/06/2019).



Menteri Kominfo bersama para Eselon 1 berkeliling menghampiri tiap civitas Kementerian Kominfo. “Saya sudah lima kali menghadiri halalbihalal Kominfo. Ini tahun terakhir saya sebagai menteri melakukan halalbihalal bersama teman-teman,” tutur Menteri Kominfo saat memberikan sambutan.







Suasana Halalbihalal Keluarga Besar Kementerian Kominfo di Lapangan Anantakupa, Rabu (12/06/2019). Digelar pada minggu pertama usai libur Lebaran, halalbihalal ini dimanfaatkan sebagai momen silaturahmi antar civitas Kominfo.



Suasana Halalbihalal Keluarga Besar Kementerian Kominfo di Lapangan Anantakupa, Rabu (12/06/2019). Digelar pada minggu pertama usai libur Lebaran, halalbihalal ini dimanfaatkan sebagai momen silaturahmi antar civitas Kominfo.



LINTAS KOMINFO JUNI 2019

Menkominfo Tepis Kabar Pembatasan Akses Medsos Saat Sidang MK

Menteri Kominfo Rudiantara menepis kabar adanya pembatasan akses media sosial saat sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/06/2019). Menteri Rudiantara mengatakan, kebijakan pembatasan akses medsos pada tanggal 22 sampai 24 Juni lalu saat aksi massa di Gedung Bawaslu tak lagi diberlakukan. Pasalnya, kondisi saat ini sangat berbeda jauh.

“Saat itu (Aksi 22 Mei) ada puluhan hoaks, konten negatif yang sifatnya bukan hanya bohong saja, tetapi provokasi, menghasut, mengadu domba, itu secara kualitatif,” kata Menkominfo.

Founder Unicorn Diusulkan Terima Satyalancana Wira Satya

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengusulkan penghargaan bagi empat unicorn yang bekerja nyata mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Pemerintah sangat menghargai jasa-jasa startup unicorn tersebut, dan mengusulkan penganugerahan Satyalancana Wira Karya melalui Sekretaris Militer Presiden.

“Evaluasi dari Dirjen Aptika bahwa Tokopedia, Gojek, Traveloka, dan Bukalapak dengan valuasi mencapai 1 Miliar dolar, berperan penting sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia,” ujar Sekretaris Ditjen Aptika, Sadjan dalam Verifikasi Berkas Usulan Tanda Kehormatan di Hotel Oria Jakarta Pusat, Kamis (13/06/2019). Bila disetujui tanda kehormatan itu akan diserahkan saat Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2019.



Lantik Pejabat Baru, Menkominfo Tekankan Peningkatan Kompetensi

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melantik pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II, administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) di lingkungan Kementerian Kominfo.

“Saya mengucapkan selamat kepada, baik kepada yang promosi maupun yang rotasi. Yang promosi tanggungjawabnya lebih besar, yang rotasi juga harus bersyukur, karena merupakan pemerayaan lingkungan kerja kita. Merugi kita Kominfo, kalau yang dilantik apalagi yang promosi, tidak membawa perubahan proses kerja, tidak melakukan perubahan proses bisnis,” ucapnya di Ruang Auditorium Anantakupa, Rabu (19/06/2019).

Menkominfo Pastikan Pemerintah Tak Intervensi UU Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan acuan mendasar bagi insan pers di Tanah Air, yang lahir sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mewujudkan pers yang independen dan berkualitas. Menteri Kominfo Rudiantara memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi sedikit pun terkait aturan-aturan dalam beleid tersebut.

“Saya selalu sampaikan, saya akan menjadi orang yang paling depan untuk memastikan, undang-undang (nomor) 40 (tahun 1999) itu tidak ada Peraturan Pemerintah dan tidak ada Peraturan Menteri,” kata Rudiantara saat menghadiri acara Pisah Sambut Anggota Dewan Pers Periode 2016–2019 dengan Periode 2019–2022 di hotel Sari Pasific, Jakarta, Rabu (12/06/2019).



Menkominfo: Ini Tahun Terakhir Saya Halalbihalal di Kominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun terakhir dirinya melakukan halalbihalal bersama jajaran pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian Kominfo sebagai menteri.

Menteri Rudiantara menceritakan bahwa sudah lima kali ia menghadiri halalbihalal Kominfo. Seiring dengan berakhirnya masa jabatan menteri, maka tahun ini adalah tahun terakhirnya. “Jadi tahun terakhir periode saya sebagai menteri untuk melakukan halalbihalal bersama teman-teman,” kata Menteri Rudiantara dalam acara Halalbihalal 1 Syawal 1440 Hijriah bersama keluarga besar Kementerian Kominfo di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Kominfo, Rabu (12/06/2019).

Menkominfo Beberkan Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memiliki peranan amat penting, terutama dalam memproteksi data-data strategis publik. “Mengapa kita harus mempunyai UU PDP? Mengapa kita harus mengatur, meregulasi data? Secara taktis sebetulnya, karena data sekarang harus dipertukarkan, kalau data tidak dipertukarkan, kita mungkin tidak perlu membuat UU PDP,” kata Menteri Rudiantara.

Lebih lanjut Menteri Rudiantara menyebut secara konsep, data sebenarnya boleh dipindahkan, dengan catatan mendapat persetujuan atau seizin dari orang yang mempunyai data tersebut. Saat ini pemerintah telah menyelesaikan harmonisasi terkait UU PDP, dan diharapkan proses rancangannya tidak membutuhkan waktu yang lama agar segera disahkan oleh DPR.

Italia Akan Kembangkan Inkubator Startup di Indonesia

Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pembangunan Ekonomi, Buruh dan Kebijakan Sosial Italia, Luigi Di Maio menyatakan akan mengembangkan inkubator startup digital di Indonesia. Menurut Menteri Kominfo, pihaknya menyambut baik inisiatif itu karena bisa mendorong pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

“Italia baru saja me-launched Startup Exchanged Program, di mana startup-startup mereka di ditempatkan di Incubator2 G20 countries, selanjutnya mereka mau kembangkan dengan Indonesia juga,” tutur Menteri Rudiantara usai Forum Pertemuan Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20 di Tsukuba, Prefektur Ibaraki, Jepang, Minggu (09/06/2019).



Kominfo Canangkan Strategi Baru Gerakan Nasional 1000 Startup Digital


Program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang dirilis sejak tahun 2016 pertengahan, kini hadir dengan strategi dan format baru. Dengan nama Gerakan 1001 Startup Digital, upaya menciptakan perusahaan rintisan digital di Indonesia itu akan makin sinergis melibatkan semua pihak untuk membangun ekosistem digital.

“Semangatnya gotong royong untuk kebangkitan ekonomi digital Indonesia. Intinya, kita ingin melakukan evaluasi, kita melakukan review. Karena ada beberapa hal ada perubahan. Satu contoh, kalau kita lihat di program awal itu adalah ada Ignition, Workshop, Hackathon, Bootcamp, dan Incubation. Kini startup bisa langsung masuk ke tahapan yang dia butuhkan, misalnya langsung akselerasi,” kata Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel Pangerapan dalam Konferensi Pers Program The Next 1000++ Digital Startups, di Jakarta, Senin (20/05/2019).

Bertemu Menteri Australia, Menkominfo Bahas Konten Medsos dan Pengembangan SDM

Indonesia mengharapkan dukungan Australia dalam mendorong engagement platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, khususnya dalam menyaring konten radikalisme, terorisme, dan kekerasan terhadap anak.

“Dengan adanya tekanan yang sama dari “like minded countries” seperti Australia, tentunya akan semakin mendorong engagement dari platform media sosial,” tutur Menteri Kominfo dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perindustrian, Iptek dan Teknologi Australia, Karen Andrews, sebelum Forum Pertemuan Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20 di Tsukuba, Jepang, Minggu (09/06/2019). Selain konten media sosial, pertemuan itu juga membahas mengenai fokus Pemerintah Indonesia dalam pengembangan teknologi digital dan pembangunan sumberdaya manusia (SDM).





Terima Kasih

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kembali

Raih Opini

WTP

(Wajar Tanpa Pengecualian)

**Laporan Hasil Pemeriksaan
atas Laporan Keuangan
dari BPK**

Tahun 2016, 2017, & 2018

Apakah kita sudah cukup waspada terhadap rekayasa sosial untuk mendulang data pribadi di sekitar kita, misalnya melalui telepon yang menanyakan kode verifikasi?

Sebab, semua jenis perlindungan regulasi atau mesin yang canggih akan sia-sia apabila kita sendiri menjaganya dengan sembrono atau kurang cermat.

Menkominfo Rudiantara

